

**MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ,SHADAQAH  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL  
DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus BAZNAS di Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**



Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Oleh:

Syavira Isnandani

1505026124

Ekonomi Islam

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2020**

Dra. Hj Nur Huda.,M.Ag

NIP.19690830 199403 2 003

Jl. Tugu Lapangan No.H 40 Tambak Aji Ngaliyan Semarang

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP. 19670119 199803 1 002

Perum Sawangan Elok BF II No.16 DurenMekar, Bojongsari, Depok, Jawa Barat

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : NaskahSkripsi

A.n.Sdr. Syavira Isnandani

KepadaYth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara :

Nama : Syavira Isnandani

Nim : 1505026124

JudulSkripsi : **MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TEGAL  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Dengan ini saya mohon untuk skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 8 Juni 2020

Pembimbing 1



Dra. Hj Nur Huda.,M.Ag

NIP.19690830 199403 2 003

Pembimbing 2



H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP. 19670119 199803 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id*

Skripsi saudara : Syavira Isnandani  
NIM : 1505026124  
Judul Skripsi : MANAJEMEN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ,  
SHADAQAHDI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN TEGAL DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat ..... pada tanggal 25 Juni 2020. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 25 Juni 2020

Ketua Sidang,

**Prof. Dr. Mujivono, MA**

NIP. 19590215 198503 1 005

Penguji I,

**Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.**

NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing I,

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**

NIP. 19690830 199403 2 003

Sekretaris Sidang,

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**

NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji II,

**Dr. Ahmad Turmudi, SH., M.Ag.**

NIP. 19690708 200501 2 1004

Pembimbing II,

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**

NIP. 19670119 199803 1 002



MOTTO

يُسِّرَ الْعُسْرَ مَعْفَانًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan terdapat kemudahan(QS Al Insyirah ayat 5-6)

## **DEKLARASI**

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab ,penulisini menyatakan bahwa skripsi tersebut tidak berisimateri yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi untuk menjadikan bahan rujukan untuk penulis.

Semarang, 8 Juni 2020

Deklarator

Syavira Isnandani

Nim: 1505026124

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Tegal yang sebelumnya adalah BAZDA, penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang peralihannya dari BAZDA ke BAZNAS mulai dari manajemennya, pengumpulannya, serta ZISnya. Dsehingga penulis mengangkat judul skripsi “Manajemen Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah di Baznas Kabupaten Tegal” guna agar dapat menambah wawasan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Manajemen yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional di kabupaten tegal? 2. Bagaimana Manajemen dana zakat, infaq, shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten tegal? 3. Faktor penghambat serta pendukung apa saja yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah yang ada di badan amil zakat nasional kabupaten tegal? Skripsi ini bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Tegal, sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki manajemen dana zakat, infaq dan shadaqah. Bagi UIN Walisongo Semarang, sebagai bahan referensi untuk dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan di kampus.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data tertulis maupun lisan tentang fenomena yang terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa manajemen zakat, infak, shadaqah yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tegal belum maksimal.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan jumlah dana zakat, infaq, dan shadaqah yang berhasil dihimpun oleh Unit Pengumpul Zakat sebagai implementasi dari pengoptimalan kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal pada tahun 2019 dapat mencapai jumlah Rp. 2.344.063.614, peningkatan tersebut bersamaan dengan peningkatan dana yang disalurkan kepada mustahiq. Adanya sumber daya manusia dan lingkungan kerja yang kurang mendukung merupakan kendala dari optimalisasi kinerja Unit Pengumpul Zakat. Dan hasil dari analisis performance kinerja Unit Pengumpul Zakat adalah kemampuan (ability) yang dimiliki tiap Unit Pengumpul Zakat belum seluruhnya optimal, usaha (effort) yang dicurahkan dalam melakukan pekerjaan seperti menyetorkan dana penghimpunan juga belum optimal, sedangkan dukungan (support) yang diberikan BAZNAS Kabupaten Tegal untuk kegiatan penghimpunan Unit Pengumpul Zakat sudah optimal. Penulis menyarankan kepada BAZNAS Kabupaten Tegal sebaiknya mengadakan pelatihan dan pengembangan terhadap pengurus Unit Pengumpul Zakat yang kurang memiliki kemampuan dalam bidang pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu BAZNAS Kabupaten Tegal juga harus membantu Unit Pengumpul Zakat untuk berkoordinasi dengan para pembuat kebijakan seperti kepala dinas agar kegiatan yang dilakukan mendapatkan dukungan dari pembuat kebijakan di wilayah kerja. Adapun Saran terhadap penelitian ini, hendaknya dilanjutkan dengan penelitian lain dengan fokus pengumpulan. Karena, kegiatan pengumpulan yang dilakukan oleh seluruh organisasi pengelola zakat harus bersamaan dengan kegiatan pendistribusian yang diserahkan pada mustahiq.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada orangtua, teman dan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulis. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Nuruddin, SE,MM. selaku Sekjur Ekonomi Islam.
4. Ibu. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
6. Pihak narasumber (Mbak Ayu Sari Yuniasih) beserta Staff BAZNAS Kabupaten Tegal

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, dan segala kekurangan hanya milik hamba-Nya termasuk saya sebagai penulis. Mohon maaf apabila dalam penulisan masih banyak kekurangan dan kesalahan yang penulis perbuat. Kritik

dan saran sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah penulis buat. Semoga kritik dan saran yang penulis terima dapat memperbaiki skripsi yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi pihak-pihak tertentu yang membutuhkan penelitian ini.

Semarang,

Penulis



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah sehingga penulis mempersembahkan penulisan skripsi Ekonomi Islam ini kepada:

1. Terimakasih kepada Abah Aminudin beserta Umi Fazilah tercinta yang telah membesarkan peneliti atas segala kasih dan sayang serta doanya yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
2. Terimakasih kepada kakaku Rizqi Nur Azman dan Adiku aldin Farkhan Ilhami yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis
3. Teman-teman prodi Ekonomi Islam angkatan 2015 yang telah menyemangati dan mendoakan penulis.
4. Keluargaku EID 2015 yang selalu ada, selalu menyemangati, dan selalu mendoakan penulis.
5. Terimakasih kepada Vitriyani, Mohammad Eko Kartrianto yang sudah sabar membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. serta temen-temen kos ijo(eka dita parwati, iza maulida, dll) yang selalu meluangkan waktunya, memberikan semangat, memberikan doa, setia menemani perjuangan dan selalu membantu kepada penulis.
7. Terimakasih kepada teman-temanku KKN MIT 8 posko 5
8. Terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini
9. Terimakasih kepada pihak yang selalu menanyakan kapan skripsi ini selesai, karna pertanyaan kalian yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikannya.
10. Tidak lupa dengan Almamater Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tercinta

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN MOTO .....	IV
HALAMAN DEKLARASI.....	V
HALAMAN ABSTRAK .....	VI
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IX
HALAMAN DAFTAR ISI.....	X
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulis .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. TEORI MANAJEMEN	
1. Pengertian Manajemen.....	16
2. Fungsi – fungsi Manajemen .....	17
3. Fundraising/Pengumpulan .....	24
B. KONSEP ZIS	
1. Pengertian ZIS .....	28
2. Macam-macam Zakat .....	30
3. Orang yang berhak menerima Zakat .....	32
4. Tujuan dan Manfaat Zakat .....	34

5. Dasar Hukum Zakat.....	36
6. Tujuan dan Dasar Hukum Infaq .....	36
7. Manajemen By Proses .....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN TEGAL**

A. SEJARAH BERDIRINYA BAZNAS .....	39
B. PROGRAM KERJA BASNAS .....	40
C. VISI MISI BAZNAS KABUPATEN TEGAL .....	47
D. STRUKTUR BAZNAS KABUPATEN TEGAL .....	48
E. POLA PENGUMPULAN ZAKAT BAZNAS .....	51

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. MANAJEMEN YANG DIGUNAKAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN TEGAL .....	53
B. MANAJEMEN PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DI BAZNAS KABUPATEN TEGAL .....	58
C. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH DI BAZNAS KABUPATEN TEGAL .....	62
D. ANALISIS PERFORMANCE UNIT PENGUMPUL ZAKAT BAZNAS KABUPATEN TEGAL.....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	68
B. SARAN .....	69

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Agama Islam adalah salah satu agama yang diwahyukan kepada umat manusia di muka bumi agar hidupnya menjadi lebih teratur dari segala problem di dunia ini serta mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya, yaitu kehidupan diakhirat kelak, Seseorang yang telah memeluk agama Islam memiliki keharusan baginya untuk menyempurnakan kewajiban sebagai muslim seutuhnya, salah satunya adalah berzakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim, karena zakat mengajarkan setiap muslim untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat.<sup>1</sup>

Rukun Islam yang ketiga ialah menunaikan zakat. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta keadilan dalam ruang lingkup masyarakat zakat adalah salah satu cara yang diajarkan oleh agama yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam syariat Islam salah satu kewajiban menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam yang mampu.<sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga dijelaskan, Di dalam mendukung tingkat efektivitas serta efisiensi pengelolaan zakat yang ada khususnya meningkatkan pelayanan zakat yang ada untuk mewujudkan suatu tujuan kesejahteraan pada masyarakat serta pengurangan tingkat kemiskinan, dengan membersihkan sistem kelola lama sehingga bisa lebih transparan, bersih serta akuntabilitas, diharapkan akan memberikan efek yang positif bagi para *mustahiq*, *muzakki* dan segala organisasi zakat tersebut. Menurut hukum Islam (istilah *syara'*), zakat ialah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada

---

<sup>1</sup>Daulay, A. H. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2015, Vol.3 No.4.

<sup>2</sup>Ridla, M. R. *Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional*, 2015

golongan tertentu.<sup>3</sup>

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada BAZNAS Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah, menurut Samukri, Kepala Divisi Funding di BAZNAS Kabupaten Tegal didapatkan data potensi penerimaan zakat di Indonesia (skala nasional) adalah sebesar Rp. 280 Triliun pada tahun 2019, tetapi pada kenyataannya hanya Rp. 1 Milyar yang terkumpul. Sedangkan total dana zakat yang terkumpul di Kabupaten Tegal sebanyak 388.404.210<sup>4</sup>. Dengan ini masih terdapat keadaan angka yang jomplang diantara potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Adapun misi utama zakat ialah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta diharapkan mengurangi tingkat kesenjangan sosial pada masyarakat agar bisa terwujud sesuai rencana, maka dari itu diharapkan ada sebuah organisasi pengelolaan pembagian zakat yang amanat adil dan tentunya merata<sup>5</sup>. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa *“dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.*

*Pasal 16 (1) dijelaskan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.*

” Sedangkan pada Pasal 17 dijelaskan *“Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”*<sup>6</sup>

Kabupaten Tegal sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah mempunyai potensi dana Zakat, dikarenakan jumlah penduduk Islam yang mencapai 1.386.690 Jiwa dari jumlah 1.579.393 Jiwa, atau 99,47%. Hal tersebut merupakan potensi dalam pengelolaan zakat. Namun, menurut Samukri sebagai Wakil Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal, potensi yang bisa

---

<sup>3</sup>Syafiq, A.. *Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial.*Jurnal Zakat dan Wakaf., 2015

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Samukri tanggal 15 April 2019 di kantor BAZNAS

<sup>5</sup>Rahmat, R. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng).*Jurnal Akuntansi, 2017

<sup>6</sup>Syafa'at, A. K.. *Potensi Zakat, Infaq, Shadaqah pada BAZNAS di Kabupaten Banyuwangi,* 2015Vol. 9 No.1.

diserap tersebut tergolong sangat minim. Ini dapat dibuktikan pada tahun 2017, BAZNAS Kabupaten Tegal hanya mampu mengumpulkan Rp 500 milyar dari dana zakat, *infak*, dan *shodaqoh*. Hal ini, dimungkinkan karena perihal masyarakat muslim Kabupaten Tegal sebagian besar membayar zakatnya pada lembaga yang ternyata belum terdaftar secara resmi ataupun masih belum menunaikan kewajibannya membayar zakat, oleh sebab itulah potensi zakat yang ada ini belum terserap secara sempurna.

Dengan kondisi yang ada maka Ketua BAZNAS Kabupaten Tegal membuat strategi yang merupakan penetapan sasaran dan tujuan strategi ialah sebuah implementasi dari suatu sasaran yang dibidik dan tujuan untuk jangka kedepan jangka panjang(targeting and longterm goals). Proses pencapaian tujuan BAZNAS menetapkan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasikan oleh seluruh jajar suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, perlunya diciptakan suatu konstruksi hukum yang tepat untuk optimalisasi penarikan dan penyaluran zakat kepada pihak-pihak yang menjadi objek penerima zakat<sup>8</sup>. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perlu mewujudkan usaha, contohnya merencanakan sosialisasi, literasi, dan pelatihan langsung di masyarakat. Hal ini diperlukan seiring dengan tercapainya satu sinergitas antara Lembaga zakat dalam rangka akselerasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat<sup>9</sup>.

Zakat merupakan salah satu tujuan dalam rangka meningkatkan keadilan serta kesejahteraan pada masyarakat, BAZNAS sebagai lembaga zakat pemerintahan wajib menaikan apa yang disebut daya dan hasil guna menggunakan pengelolaan sistem organisasi secara baik dan tentunya tidak keluar dari kaedah syariat Islam. Karena, proses pengelolaan Zakat di suatu daerah semua pasti bertumpu pada peran institusi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional atau yang lebih kita kenal dengan istilah BAZNAS.

Perihal tentang diwujudkannya manajemen zakat secara baik, bertujuan untuk menaikan tingkat efektifitas didalamnya serta pelayanan pengelolaan yang berjalan

---

<sup>7</sup> Sondang, Siagian P.. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Edisi 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

<sup>8</sup> Purbasari, I. (2015). *Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*. *Mimbar Hukum*, 2004 Volume 27 No. 1.

<sup>9</sup> Hafidhuddin, D. *Integrasi Pengelolaan Zakat Dengan SIMBA*, 2013

secara efisien diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atau muzakki dalam memilih dan menyalurkan zakatnya sendiri kepada Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga zakat resmi di pemerintahan<sup>10</sup>.

Maka dalam pengelolaan Zakat sangat dibutuhkan manajemen yang didalamnya sudah terkandung isi lima fungsi pokok yang utama yang ada yaitu: perancangan mengorganisasi, memerintah mengkoordinasi serta dapat mengendalikan dilain sisi fungsi dari manajemen ialah kumpulan elemen dasar yang ada akan terus ada serta melekat pada proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan<sup>11</sup>

Secara umum, pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu mencapai beberapa tujuan yang dikemukakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Zakat itu sendiri. Itu terbukti dengan adanya potensi zakat yang belum maksimal terkumpul oleh BAZNAS. Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Zakat ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai teknis dalam pengelolaan zakat, bisa kita lihat secara garis besar bahwa pada kenyataannya belum diimplementasikan dengan baik oleh kebanyakan lembaga pengelolazakat, sehingga belum mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Dalam mengatasi permasalahan umum lembaga pengelola zakat yakni masalah profesionalisme pekerjaan, dibutuhkan adanya penguatan dari sisi kelembagaan.

Secara teoritis, penerapan tata kelola suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, menjadi dikatakan baik dalam pengelolaannya akan berpengaruh dalam kepercayaan *muzakki* untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pemerintahan. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga amil zakat pemerintah tentu saja akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat yang rentan terjadinya penyelewengan<sup>12</sup>.

Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka tentu saja akan dapat meningkatkan minat *muzakki* untuk membayar zakatnya melalui lembaga pemerintahan tersebut, dimana secara otomatis hal ini juga akan mampu

---

<sup>10</sup>Kurniawan, A.. *Analisis Implementasi Good Corporate Governance dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional*.Jepara, 2014

<sup>11</sup>Fayol, H. *General and Industrial Management*. (trans. C Storrs). London: Pitman., 1949

<sup>12</sup>Sholahudin, M..*Lembaga Ekonomi Islam*.Surakarta: Muhammadiyah University Press,2006

meningkatkan pendayagunaan zakat dan dalam pendistribusiannya akan mendapatkan tujuan yang optimal.

BAZNAS Kabupaten Tegal merupakan lembaga amil zakat pemerintah non struktural yang saat ini masih dalam proses pembetulan, menurut laporan keuangan yang didapatkan dari Ayu Sari Yuniasih salah satu pegawai di BAZNAS Kabupaten Tegal sebagai staff bidang pelaporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tegal, dapat dilansir bahwa pendapatan penerimaan pengumpulan dana zakat masih sangat perlu diperhatikan, karena jumlah penerimaan Zakat dari instansi-instansi yang terdaftar sebagai *Muzakki*, jumlah pembayaran zakatnya masih naik turun, juga belum rutin dan stabil per bulannya.<sup>13</sup>

Pengelolaan zakat, infak/sedekah secara profesional dibutuhkan oleh Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZNAS mulai dari perhitungan, pengumpulan hingga pendistribusian dana zakat, infak/sedekah. Aturan tentang zakat dalam Undang-undang menuntut pengelolaan zakat, infak/sedekah harus akuntabel dan transparan, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat, infak/sedekah yang dilakukan oleh OPZ harus dicatat dalam sebuah pembukuan.<sup>14</sup> Menerangkan pengelolaan zakat termasuk ke dalam ranah publik, dana yang dihimpun berasal dari masyarakat oleh badan amil harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, sehingga semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Transparansi laporan keuangan menjadi salah satu ukuran penting yang dapat mempengaruhi kepercayaan muzaki dan keputusan donasinya kepada OPZ. Peningkatan kepercayaan publik dapat dicapai dengan efektivitas sistem informasi Akuntansi serta dapat meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian zakat secara efektif<sup>15</sup>.

Sebagai tranparansi laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pengelolaan serta bentuk sebuah pertanggungjawaban kepada para donatur atau disebut pengguna laporan keuangan yang lainnya. Oleh karena sebuah laporan keuangan sangat dibutuhkan sebagai media diantara bagian pengelola dengan masyarakat. Dalam sistem pertanggungjawaban terlihat adanya arus informasi antar pihak yang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mbak Ayu selaku bendahara BAZNAS Kabupaten Tegal pada tanggal 15 April 2019 di Kantor BAZNAS

<sup>14</sup> Hafidhuddin, D. *Integrasi Pengelolaan Zakat Dengan SIMBA*, 2013

<sup>15</sup> Sari, D. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Adimata, 2013



berkepentingan. Menurut Soemarso (2009) Akuntansi dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang diperlukan untuk pengambilan sebuah keputusan.

Menurut persepektif Ekonomi Islam, Zakat dilihat dari sudut pandang etimologi pada kitab Mu'jam Wasit yang dikutip langsung oleh Dr. Yusuf Qardawi, merupakan kata yang dasar berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik<sup>16</sup>. Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zaka, yang berarti bahwa orang tersebut baik. Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.<sup>17</sup> Setiap umat muslim diberi kewajiban membayarkan zakat bilamana telah cukup menyempurnakan syarat wajib yaitu zakat dan kemudian diberikan langsung pada mustahiq.

Bahwasanya zakat pada sudut pandang ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat luar biasa, maka dari itu zakat sangat perlu diberikan perhatian lebih layak sebagaimana kepentingan zakat untuk kesejahteraan di masyarakat. Pada akhirnya zakat adalah salah satu menjadi solusi kedua dalam rangka kesejahteraan untuk masyarakat serta menjadi salah satu sumber devisa bagi Negara. Sehingga zakat tidak memiliki unsur nilai pada keagamaan itu saja, juga memiliki potensi ekonomi dengan jumlah yang cukup besar.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun batasan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana Manajemen pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tegal?
3. Faktor Penghambat serta pendukung apa saja yang mempengaruhi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal?

---

<sup>16</sup> Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, (Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) hlm., 15.

<sup>17</sup> Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm. 5

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tegal
- b. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tegal
- c. Mengetahui faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal

Adapun Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan menjadi tambahan khazanah keilmuan, pengembangan teori, konsep ilmiah, dan referensi dalam ilmu ekonomi Islam, khususnya bidang Strategi dan manajemen zakat yang membahas mengenai bagaimana strategi dan manajemen pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal , sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi para peneliti selanjutnya.

Manfaat praktis yang diharapkan dapat berguna bagi pemahaman penulis sekaligus bagi lembaga zakat sebagai umpan balik (Feedback) tentang pentingnya Strategi dan Manajemen dalam Pengelolaan zakat, khususnya dalam pengumpulan zakat dari muzaki. Selanjutnya dapat menjadi rujukan dalam pengembangan lembaga Amil Zakat / BAZNAS lainnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Setelah Peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Peneliti yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Ardi Azhari, 2017, yang berjudul "Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tulungagung", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan problematika yang melatarbelakangi konsep strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, mendeskripsikan metode strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan mendeskripsikan evaluasi strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten

Tulungagung. Skripsi ini bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki strategi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah. Bagi IAIN Tulungagung, sebagai bahan referensi untuk dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan di kampus. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data tertulis maupun lisan tentang fenomena yang terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konsep peningkatan zakat, infak, shadaqah yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tulungagung belum maksimal. BAZNAS Kabupaten Tulungagung menggunakan strategi agresif yang bertumpu pada kekuatan struktur pengurus BAZNAS yang berasal dari lintas lembaga, sebagai kekuatan internal guna menggerakkan dan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap lembaga untuk menciptakan peluang. BAZNAS menggunakan metode pengumpulan langsung dan tidak langsung. Adapun metode yang bersifat operasional dengan cara pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), membuat konter pembayaran zakat dan pembuatan rekening bank guna mempermudah pembayaran zakat. Evaluasi dalam pengumpulan dana zakat diukur melalui informasi keuangan, seberapa persen pencapaian target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang setiap tahun mengalami peningkatan pengumpulan dana zakat. Peningkatan pengumpulan zakat sebagai upaya yang digunakan untuk menjaga keuangan lembaga agar tetap stabil dan berkembang. Badan Amil Zakat harus memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, agar mampu memaksimalkan fungsi lembaga dan memberikan manfaat guna memerangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pengumpulan harus memiliki strategi agar pencapaian target berjalan efektif dan efisien.

Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riyantama Wiradifa, 2017, yang berjudul "*Strategi Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di kota Tangerang Selatan*", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana mekanisme dan strategi BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam upaya mendistribusikan dana ZIS, dan bagaimana aplikasi

distribusi ZIS di BAZNAS Kota Tangerang selatan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada dua hal yang dapat mengidentifikasi pendistribusian pada ZIS, yaitu mekanisme dan strategi pendistribusian. Dalam mekanisme pendistribusian ZIS, BAZNAS Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan bebas riba dan gharar dan menentukan proporsi dalam pendistribusian ZIS dari UPZ, BAZCAM, dan UPZ Instansi sebesar 20% dalam bentuk zakat fitrah, dan 94,5% dalam bentuk zakat maal. Dalam strategi pendistribusian, BAZNAS Kota Tangerang selatan melakukan penetapan strategi dengan menyusun kekuatan dan kelemahan internal melalui RAKER, Implementasi strategi berdasarkan kegiatan dari RAKER, dan mengevaluasi dari rencana pentasarufan untuk tahun berikutnya, serta menganalisis SWOT, yaitu melakukan pendekatan personal kepada masyarakat dan menggunakan fasilitas yang ada di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Aplikasi pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan mempunyai tiga jenis pendistribusian yaitu, konsumtif tradisional, produktif tradisional, dan produktif kreatif. Jenis pendistribusian ZIS tersebut dituang ke dalam tiga program pokok, yaitu Program Tangsel Cerdas, Program Tangsel Modern, dan Program Tangsel Religius untuk lima asnaf, yaitu fakir, miskin, gharimin, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah.

Dalam penulisan ini, agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada “Strategi Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan dan Aplikasinya”. Studi penelitian yang akan diambil adalah BAZNAS Kota Tangerang Selatan.

Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan di atas, akan tetapi secara spesifik (khusus) akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan strategi BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam upaya mendistribusikan dana ZIS.
- b. Bagaimana aplikasi distribusi ZIS di BAZNAS Kota Tangerang selatan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan dayaguna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

Manfaat Akademisi Memberikan acuan referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi untuk menunjang perkembangan penulisan selanjutnya.

Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

Bagi Lembaga, diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah sumbangan wacana pemikiran kepada BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan ZIS. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan tentang strategi pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi mustahik dan meningkatkan kesadaran untuk berzakat.

Penelitian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Itsna Rahma Fitriani, 2015, yang berjudul “*Pola Distribusi Zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan jama’ah majelis taklim al-hidayah Rejosari Gunungpati*” Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah(BAZNAS), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin sehingga mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Karenanya zakat diberikan dalam bentuk pemberdayaan, pemberian modal, latihan keterampilan. Akan tetapi, pola pemberian zakat selama ini umumnya bersifat konsumtif. BAZNAS Provinsi Jawa Tengah mempunyai program peningkatan ekonomi produktif dengan mendistribusikan zakat secara produktif. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme distribusi zakat yang diberikan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jama’ah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati dan bagaimana pengaruh distribusi zakat BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mekanisme

pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Majelis Taklim Al-Hidayah Rejosari Gunung Pati adalah: (1) BAZNAS Provinsi Jawa Tengah melakukan pendistribusian zakat dengan pola distribusi produktif kreatif, (2) Majelis Taklim membuat kelompok pemberdayaan wanita dengan beranggotakan 10 orang. (3) Kelompok Majelis Taklim mengajukan proposal kepada BAZNAS Provinsi Jawa Tengah, (4) BAZNAS melakukan penilaian terhadap proposal yang diajukan. Jika dianggap layak, maka diberikan dana bantuan sebanyak 15.000.000, (4) Dana yang diberikan BAZNAS Provinsi dikelola oleh Pengelola Majelis Taklim Al-Hidayah, dengan membelikan bibit tanaman dan permodalan untuk proses tanam, (5) Mengoptimalkan upaya monitoring dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada masing-masing anggota kelompok Majelis Taklim penerima zakat produktif (dana bergulir). Kedua, distribusi zakat yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah kepada Jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah memberikan dampak positif pada kesejahteraan mustahik. Dari sisi keagamaan, mereka mendapatkan tambahan ilmu agama dalam pertemuan rutin, dan dari sisi ekonomi berlombalomba meningkatkan keadaan ekonomi, dari sisi kreatifitas dan kemandirian, dengan pemberdayaan perempuan melalui majelis taklim melatih perempuan untuk lebih kreatif dan mandiri.

Penelitian yang keempat penelitian yang dilakukan oleh Nina Triyani, 2017, yang berjudul “Risk Management at Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” di Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB, jurnal Pascasarjana Sekolah Bisnis IPB, Institut Pertanian Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Risiko terjadi pada setiap organisasi atau kegiatan bisnis, hal ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi risiko pada lembaga amil. Jenis risiko yang kemungkinan sering terjadi pada lembaga amil, yaitu risiko pada pengumpulan dana zakat, risiko pada pengelolaan dana zakat, dan risiko pada pendistribusian dana zakat. Pada dasarnya penyaluran zakat harus sesuai dengan 8 ashnaf seperti yang tertulis dalam QS. At-Taubah: 60. Penelitian ini bertujuan untuk membantu lembaga amil dalam mengelola kemungkinan terjadinya risiko. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS dan bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya risiko, melakukan pemetaan risiko pada pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendistribusian dana zakat, serta melakukan mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey terhadap internal BAZNAS dan analisis menggunakan metode ERM.

Dengan penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat, akan memungkinkan tercapainya tujuan organisasi, serta dapat meminimalisasi terjadinya risiko besar. Dengan penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat diharapkan bisa menambah rasa kepercayaan umat, baik muzaki maupun mustahik terhadap lembaga tersebut. Dari hasil penelitian ini bahwa risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor. Dalam penelitian ini, total risiko yang teridentifikasi sebanyak 60 risiko. Peristiwa risiko dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi sebanyak 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi sebanyak 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentifikasi sebanyak 18 risiko. Setiap tingkat risiko yang teridentifikasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori negligible, acceptable, undesirable, dan unacceptable. Untuk kategori risiko negligible tidak terdapat risiko yang teridentifikasi. Risiko yang teridentifikasi pada kategori acceptable sebanyak 13, risiko yang teridentifikasi pada kategori undesirable sebanyak 33, dan risiko yang teridentifikasi pada klasifikasi unacceptable sebanyak 14. Respon risiko yang disarankan adalah dengan menghindari risiko (risk avoidance) atau mentransfer risiko (risk transfer) untuk risiko yang masuk ke dalam kategori unacceptable, risiko dengan kategori undesirable sebaiknya dikurangi (risk reduction), untuk risiko yang masuk ke dalam kategori acceptable, yaitu risiko dapat diterima, tetapi perlu dilakukan pengawasan agar risiko tidak berkembang menjadi high risk.

Dalam penelitian ini dapat disarankan beberapa hal terkait dengan beberapa risiko yang ditemukan, dalam meminimalisasi risiko yaitu:

1. BAZNAS melakukan controlling ketat terhadap temuan risiko yang termasuk ke dalam high risk atau kategori unacceptable. Apabila risiko yang termasuk dalam kategori ini diabaikan maka akan berdampak buruk bagi reputasi BAZNAS. Melakukan controlling yang ketat terhadap setiap pertiga bulan, kuartal, dan tahunan.
2. BAZNAS memberikan pelatihan kepada para amil secara berkesinambungan, sehingga para amil menjadi SDM yang berkualitas.
3. BAZNAS menerapkan sistem IT yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh operasional BAZNAS, seperti pembentukan sistem data base mustahik, sistem kepuasan pelayanan kepada mustahik/muzaki, diharapkan dengan adanya sistem ini maka diharapkan dapat:

- a. BAZNAS dapat memantau kegiatan para amilnya, apakah amil sudah bekerja sesuai SOP atautkah melanggar SOP.
  - b. Mengurangi terjadinya penyelewengan dana yang dilakukan oleh petugas amil.
  - c. Mengurangi ketergantungan pada amil(key person).
  - d. Mencegah terjadinya penyaluran zakat dua kali.
4. Membentuk tim khusus yang menangani pelayanan atau kepuasan masyarakat, dengan adanya tim khusus ini maka diharapkan dapat:
- a. Menangani dengan cepat dan tanggap setiap terjadi keluhan terhadap BAZNAS.
  - b. Menjaga kestabilan reputasi BAZNAS di mata masyarakat.
  - c. Menjaga keharmonisan pada setiap BAZ dan LAZ d Mengetahui dengan cepat seputar isu-isu yang terjadi dimasyarakat, serta dapat mengatasinya segera, minimal dapat membentengi BAZNAS.

## **E. Metode Penelitian**

### 1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini langsung menggunakan sebuah metode secara deskriptif maupun kualitatif. Deskriptif kualitatif ialah suatu cara penelitian untuk menggambarkan kondisi pada data ataupun keadaan subyek atau obyek yang diteliti (lembaga, seseorang, masyarakat) lalu dianalisis untuk perbandingan dengan melihat kenyataan yang ada pada saat serta nantinya diberikan solusi masalahnya.

### 2) Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek adalah sumber data dalam penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah para pegawai BAZNAS yang terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan zakat, infaq, maupun shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan semua yang ada di Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Tegal.



### 3) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga metode dalam pengumpulan data. Ketiga metode tersebut ialah seperti:

#### a) Observasi

Kegiatan observasi meliputi penulisan sistematis insiden, sikap perilaku, segala objek yang dapat dilihat dan berbagai hal yang diperlukan pada proses penelitian tersebut yang sedang berlangsung.

#### b) Wawancara

Wawancara ialah sebuah cara memperoleh data untuk keperluan penelitian dengan metode tanya jawab secara tatap muka secara langsung antara pencari data atau disebut pewawancara dengan yang bersangkutan secara langsung menggunakan alat yang disebut *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti dengan cara wawancara dengan berhadapan langsung dengan narasumber yang terlibat langsung dalam kegiatan di Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Tegal

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara melalui catatan, buku laporan dan bahan-bahan dokumentasi lainnya dalam kegiatan di Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten Tegal..

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melakukan penelitian dan penulisan laporan, maka dibuatlah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut disajikan dalam dua bab.

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pada penulisan.
- Bab II Dalam bab ini dapat diuraikan secara langsung mengenai segala dasar teori yang terkandung pada dasar pembahasan yang meliputi pemahaman manajemen, pemahaman pengumpulan, pembahasan mengenai konsep zakat.
- Bab III Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum BAZNAS Kabupaten Tegal yang meliputi sejarah berdirinya, program kerja, visi misi, struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Tegal, pola pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal.
- Bab IV Pola Analisa pengumpulan zakat dalam upaya meningkatkan Manajemen Pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal(BAZNAS) yang membahas tentang mekanisme pengumpulan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tegal.
- Bab V Hasil dan saran serta kesimpulan yang ada, pada bab ini diuraikan hasil dari penelitian, serta saran yang dibutuhkan dan dikemukakan berkaitan dengan yang ada pada penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TEORI MANAJEMEN**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologi para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

Mary Parker Follet mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Schein memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen adalah suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional. Para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Menurut Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasi atau tujuan yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara

bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisitersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersamaan untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi sehingga pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Setidaknya untuk mencapai tujuan dan menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan, serta untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur yakni: man, money, method, machine, market, material dan information.

- a. Man: Sumber daya manusia;
- b. Money: Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan;
- c. Method: Cara atau sistem untuk mencapai tujuan;
- d. Machine: Mesin atau alat untuk berproduksi;
- e. Material: Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- f. Market: Pasaran atau tempat untuk melemparkan hasil produksi;
- g. Information: Hal-hal yang dapat membantu untuk mencapai tujuan.

Sedangkan pengertian manajemen menurut syariah adalah suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada pencarian atas keridhoan dari Allah SWT.

أَوْسِ شَدَّادِ بْنِ عَن الْأَشْعَثِ أَبِي عَن قِلَابَةَ أَبِي عَن أَبُو بَ عَن مَعْمَرُ أَنْبَأَنَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي  
فَأَحْسِنُوا قَاتِلْتُمْ فَإِذَا شَيْءٌ كُلٌّ عَلَى الْأَحْسَانَ كَتَبَ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهُ إِنَّ فَقَالَ انْتَبِهْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ مِنْ سَمِعَتْ قَالَ  
ذَبِحَتْهُ لِيُرْحَ ثُمَّ شَفَرْتُهُ أَحَدُكُمْ وَلِجِدِّ الذَّبْحِ فَأَحْسِنُوا ذَبِحْتُمْ وَإِذَا الْقِتْلَةُ

## 2. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Terry, <sup>18</sup>fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan), dan Controlling (Pengawasan) :

a. Planning (Perencanaan)

1) Pengertian Planning

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2) Proses Perencanaan

Proses perencanaan berisi langkah-langkah:

- a) Menentukan tujuan perencanaan
- b) Menentukan tindakan untuk mencapai tujuan
- c) Mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang
- d) Mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

3) Elemen Perencanaan

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (goals) dan rencana (plan):

- a) Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan.
- b) Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan penting

---

<sup>18</sup>*ibid.* h. 2

lainnya. Rencana dibagi berdasarkan cakupan, jangka waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaannya.

#### 4) Unsur-unsur Perencanaan

Suatu perencanaan yang baik harus menjawab enam pertanyaan yang tercakup dalam unsur-unsur perencanaan yaitu:

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan, yaitu mengidentifikasi segala sesuatu yang akan dilakukan
- b) Apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan, yaitu merumuskan faktor-faktor penyebab dalam melakukan tindakan
- c) Tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan tempat atau lokasi
- d) Kapan tindakan tersebut dilakukan, yaitu menentukan waktu pelaksanaan tindakan
- e) Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut, yaitu menentukan pelaku yang akan melakukan tindakan
- f) Bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut, yaitu menentukan metode pelaksanaan tindakan.

#### 5) Klasifikasi Perencanaan

Rencana-rencana dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Rencana pengembangan. Rencana-rencana tersebut menunjukkan arah (secara grafis) tujuan dari lembaga atau perusahaan
- b) Rencana laba. Jenis rencana ini biasanya difokuskan kepada laba per produk atau sekelompok produk yang diarahkan oleh manajer. Maka seluruh rencana berusaha menekan pengeluaran supaya dapat mencapai laba secara maksimal
- c) Rencana pemakai. Rencana tersebut dapat menjawab pertanyaan sekitar cara memasarkan suatu produk tertentu atau memasuki pasaran dengan cara yang lebih baik
- d) Rencana anggota-anggota manajemen. Rencana yang dirumuskan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan anggota-anggota manajemen menjadi lebih

unggul.<sup>19</sup>

#### 6) Tipe-tipe Perencanaan

Tipe-tipe perencanaan terinci sebagai berikut:

- a) Perencanaan jangka panjang (Short Range Plans), jangka waktu 5 tahun atau lebih
- b) Perencanaan jangka pendek (Long Range Plans), jangka waktu 1 s/d 2 tahun
- c) Perencanaan strategi, yaitu kebutuhan jangka panjang dan menentukan komprehensif yang telah diarahkan
- d) Perencanaan operasional, kebutuhan apa saja yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan.

#### 7) Dasar-dasar Perencanaan yang Baik

Dasar-dasar perencanaan yang baik meliputi:

- a) Forecasting, tentang asumsi yang akan terjadi di masa yang akan datang.
- b) Penggunaan skenario, alternatif untuk beberapa peristiwa yang mungkin terjadi.
- c) Benchmarking, untuk mengevaluasi secara lebih baik dan tindakan yang dilakukan untuk masa yang akan datang
- d) Partisipan dan keterlibatan, sebuah perencanaan yang mempengaruhi hasil dari perencanaan tersebut.
- e) Penggunaan staf perencana, system perancaan dan pertanggung jawaban seluruh anggota organisasi secara keseluruhan.

#### 8) Tujuan Perencanaan

- a) Untuk memberikan pengarahan yang baik untuk manajer maupun staff-staffnya
- b) Untuk mengurangi ketidakpastian
- c) Untuk meminimalisir terhadap pemborosan
- d) Untuk menerapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

#### 9) Sifat Rencana yang Baik

---

<sup>19</sup>*ibid.* h. 3

Rencana dikatakan baik jika memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Penyebutan kata yang sederhana dan jelas.
- b) Fleksibel, itu rencana untuk menyesuaikan suatu keadaan
- c) Stabilitas, rencana yang setiap kali mengalami perubahan
- d) Selalu ada pertimbangan
- e) seluruh tindakan yang dibutuhkan, meliputi fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi.

b. Organizing (Pengorganisasian)

1) Pengertian Pengorganisasian

Organizing berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses suatu kegiatan untuk mencapai tujuan penugasan terhadap seorang manajer.<sup>20</sup> Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

a) Ciri-ciri Organisasi

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai berikut:

- (1) Mempunyai tujuan dan sasaran.
- (2) Mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati.
- (3) Adanya kerjasama dari sekelompok orang
- (4) Mempunyai koordinasi tugas dan wewenang.

b) Komponen-komponen Organisasi

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata "WERE" (Work, Employees, Relationship dan Environment).

- (1) Work (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

---

<sup>20</sup>*ibid.* h. 4



- (2) Employees (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
- (3) Relationship (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.
- (4) Environment (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

## 2) Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi dimaksudkan untuk dicapai pada waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi.<sup>21</sup>

## 3) Prinsip-prinsip Organisasi

Williams mengemukakan pendapat bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi:

- a) Prinsip bahwa organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas.
- b) Prinsip skala hirarki.
- c) Prinsip kesatuan perintah.
- d) Prinsip pendelegasian wewenang.
- e) Prinsip pertanggungjawaban.

---

<sup>21</sup>*ibid.* h. 5

- f) Prinsip pembagian pekerjaan.
- g) Prinsip rentang pengendalian.
- h) Prinsip fungsional.
- i) Prinsip pemisahan.
- j) Prinsip keseimbangan.
- k) Prinsip fleksibilitas.
- l) Prinsip kepemimpinan.

#### 4) Manfaat Pengorganisasian

Pengorganisasian bermanfaat sebagai berikut:

- a) Dapat mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain.
- b) Setiap anggota dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab.
- c) Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi.
- d) Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas, sehingga setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang.
- e) Akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi, sehinggamemungkinkan tercapainya tujuan dengan mudah.

#### c. Actuating (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry.<sup>22</sup>

d. Controlling (Pengawasan)

1) Pengertian Controlling

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2) Tahap-tahap Pengawasan

Tahap-tahap pengawasan terdiri atas:

- a) penentuan standar
- b) penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- c) pengukuran pelaksanaan kegiatan
- d) perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan
- e) pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

3) Tipe-tipe Pengawasan

- a) Feedforward Control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) Concurrent Control merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) Feedback Control mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

3. *Fundraising* (Pengumpulan)

a. Pengertian Pengumpulan

Dalam kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses perbuatan pengarahan<sup>23</sup>. Pengumpulan dapat

---

<sup>22</sup>*ibid.* h. 6

memiliki arti yaitu suatu kegiatan untuk menghimpun dana dari sumber daya lainnya terhadap masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) untuk digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan operasional suatu lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut<sup>24</sup>.

Pengumpulan juga memiliki arti sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan individu atau lembaga masyarakat agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi<sup>25</sup>. Dalam Pengumpulan, selalu ada proses.

Adapun proses tersebut dapat meliputi: memberitahu, mengingatkan, mendorong masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada suatu lembaga zakat.

Dengan kemampuan seseorang dalam membayar zakat maka pengumpulan sangatlah penting didalam badan hukum untuk kesadaran masyarakat demi kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan.<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengumpulan zakat adalah suatu kegiatan mengumpulkan dana zakat agar calon muzakki agar mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah pada badan amil zakat nasional.

#### b. Tujuan Pengumpulan Zakat

Ada beberapa tujuan dalam Pengumpulan zakat, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Menghimpun Zakat

Menghimpun zakat adalah tujuan utama dalam pengelolaan zakat baik dana zakat maupun dana operasional yang dilakukan badan amil zakat nasional. Sedangkan pengumpulan harus dilakukan karena tanpa adanya pengumpulan, dana zakat tidak ada penyaluran dana zakat kepada mustahiq. Jika pengumpulan tidak dilakukan disuatu lembaga maka tidak akan berjalan secara efektif.

---

<sup>23</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.612.

<sup>24</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Pnadian Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirc, 2006), h.11.

<sup>25</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h.12

<sup>26</sup>Suparman, *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta, Wakaf*, <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1>.

Meskipun kegiatan lainnya berjalan efektif tetapi pengumpulan dana zakatnya tidak dilaksanakan, maka suatu lembaga akan gagal.

Karena pada akhirnya pengumpulan zakat adalah sumber dana yang sangat penting bagi suatu lembaga agar dapat melangsungkan programnya.

2) Menghimpun muzakki

Tujuan dari menghimpun muzakki yaitu untuk menambah donasi dari setiap muzakki. karena dengan bertambahnya muzakki maka akan bertambah pula donasi yang akan disalurkan kepada mustahiq yang membutuhkan dana zakat tersebut.

3) Menghimpun pendukung

Suatu kelompok yang telah mendapat sosialisasi di sebuah badan amil zakat nasional, kelompok seperti ini harus dipertimbangkan dalam kegiatan pengumpulan meskipun suatu kelompok tidak memiliki dana untuk berdonasi akan tetapi mereka akan melakukan apa saja demi mendukung suatu lembaga tersebut.

4) Meningkatkan suatu Lembaga

Pengumpulan adalah garda terdepan terhadap suatu lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

5) Memuaskan Muzakki

Tujuan kelima dari pengumpulan yaitu memuaskan muzakki. karena memuaskan muzakki juga peranan sangat penting dalam pengumpulan zakat sebab berpengaruh juga terhadap donasi di suatu lembaga. Bahkan kepuasan muzakki juga dapat diinformasikan kepada orang lain agar dapat mendonasikan dananya di lembaga yang telah ia donasikan dananya. Maka lembaga tersebut harus memperhatikan attitudenya dalam melayani muzakki.

Adapun Unsur dalam pengumpulan Zakat Agar calon muzakki berpengaruh dan ingin memberikan dananya kepada BAZNAS, maka BAZNAS perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur pengumpulan, yaitu:

a) Calon Muzakki

Pengenalan terhadap calon muzakki diperlukan untuk dapat tau bagaimana perilaku seorang muzakki. Dengan adanya pengenalan tersebut maka dapat mempermudah strategi pengumpulan.

b) Penggunaan Metode pengumpulan

Setelah pengenalan terhadap calon muzaki, BAZNAS dapat menentukan metode dan strategi apa yang cocok untuk pengumpulan dana zakat dari calon muzakki tersebut.

c) Metode Pengumpulan Zakat

Baznas mempunyai dua metode pengumpulan zakat infaq, shadaqah yaitu metode langsung (direct fundraising) dan metode tidak langsung (indirect).

(1) Metode Pengumpulan Langsung (*Direct Fundraising*)

Yang dimaksud dalam pengumpulan langsung yaitu dengan secara langsung berinteraksi dengan muzakki, dengan cara seperti inilah menjadi tahu pada diri muzakki muncul keinginan untuk berdonasi, setelah mendapat promosi maka dengan mudah seorang muzakki melakukan donasi.

(2) Metode Pengumpulan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini merupakan suatu metode atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung akan tetapi menggunakan teknik-teknik atau bentuk-bentuk pengumpulan dimana tidak dilakukan

dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image company dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

## **B. KONSEP ZIS**

### **1. Pengertian ZIS**

#### **a. Zakat**

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata "Zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan<sup>27</sup>. Makna suci, berkah, tumbuh dan berkembang pada zakat merupakan esensi terpenting dalam distribusi kekayaan antara muzakki selaku penerima zakat.

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanaya seperti fakir dan miskin.

Zakat merupakan sebuah bentuk dari hal yang dimana termasuk kedalam kategori ibadah wajib bagi umat muslim seperti sholat, puasa, haji bagi yang mampu, karena semua itu terdapat didalam alqur'an dan juga as-sunnah<sup>28</sup>. Muzakki yang hartanya sudah mencapai nisab maka

---

<sup>27</sup> Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

<sup>28</sup> Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, h. 10.

wajib menyalurkan 2.5 persen dari hartanya di berikan kepada mustahiq yang sedang membutuhkan.<sup>29</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah [9]: 103)

Menurut UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimannya sesuai syariat Islam.

b. Infaq

Infaq berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan harta yang pokok. Dengan mencangkupnya zakat dan non zakat, infaq juga termasuk hal wajib diantaranya nazar, kafarat sedangkan untuk infaq sunnah diantaranya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan<sup>30</sup>

c. Shadaqah

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti benar. Dapat diartikan lebih rinci yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain yang membutuhkan secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu pemberiannya. Orang<sup>31</sup>. Karena sedekah itu bukan hanya soal pemberian uang saja namun sedekah juga berupa perbuatan baik kepada sesama manusia. Adapun surah yang menganjurkan agar kita bersedekah yakitu di Surah Al-Baqarah ayat 280 berbunyi:<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Didin Hafidudin, Formalisasi Syari’at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 119.

<sup>30</sup>Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h.14. 28 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 5

<sup>31</sup>Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 5.

<sup>32</sup><https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>



وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah 2:280).

## 2. Macam Zakat

### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau disebut juga dengan shadqtul fitr, disebut dengan zakat fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka untuk mengakhiri puasa ramadhan, sebagaimana yang menandai akhirnya bulan ramadhan.<sup>33</sup>

Menurut madzhab syafi'i dan maliki yaitu membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok seperti gandum, kurma, zahir(anggur) dll tetapi dengan ukuran 2.5 kg<sup>34</sup>.

Menurut mazdhab Hambali zakat dapat dilakukan dengan cara membayarkan dari harga makanan pokok yang di makan. Adapula pembayaran zakat menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) Waktu wajib membayar zakat pada akhir bulan puasa mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum melaksanakan sholat idul fitri.
- 2) Boleh mendahulukan membayar zakat fitrah diawal bulan Ramadhan.

### b. Zakat Mal

Zakat mal menurut bahasa adalah berasal dari kata tazkiya yang artinya mensucikan harta benda<sup>35</sup>.

Menurut istilah zakat mal adalah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerima zakat. Tujuannya untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya<sup>36</sup>.

Sedangkan yang dikatakan zakat mal yaitu mempunyai dua syarat yaitu:

- 1) Islam.
- 2) Merdeka .
- 3) Cukup senishab(batas jumlah minimal)

---

<sup>33</sup> Muhammad Ja'far, Tuntutan Zakat, Puasa dan Haji (Jakarta: Kalam Mulia, 1990) Cet Ke- 2, h. 63.

<sup>34</sup> Abdullah Bin Abdurahman Bin Jibrin, Panduan Praktis Rukun Islam (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 159

<sup>35</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) Cet Ke- 3, h. 10. (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 93.

<sup>36</sup> Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) Cet Ke- 3, h. 10.

#### 4) Cukup waktunya(haul)

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi beberapa klarifikasi yaitu:

##### 1) Binatang Ternak

Hewan ternak yang termasuk golongan hewan besar yaitu: unta, sapi, kerbau. Sedangkan hewan kecil yang di zakatkan yaitu berupa kambing, dan hewan unggas yaitu seperti ayam, itik, burung. Adapun syarat yang harus di zakatkan, apabila hewan tersebut sudah mencapai nishab.

##### 2) Emas dan Perak

Sedangkan emas dan perak termasuk dalam kategori zakat karena emas dan perak adalah segala bentuk penyimpanan berharga sehingga penentuan nishab dan besar zakatnya disetarakan.

##### 3) Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk jual beli zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV,PT,Koperasi, dan lainnya.

##### 4) Hasil Pertanian

Hasil pertanian dari hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

##### 5) Hasil Tambang

Hasil tambang adalah benda yang terdapat di dalam bumi dan memiliki nilai ekonomi seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu baradan sebagainya. Adapun kekayaannya yang berasal dari lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya.

#### c. Zakat Penghasilan / Profesi

Pendapatan profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Adapun contoh pendapatan profesi yaitu berupa gaji, upah insentif, dan lainnya yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya atau bahkan keduanya.<sup>37</sup> Dasar hukum kewajiban zakat ini terdapat didalam AlQur'an Surat Adz-Dzaariyat ayat 19 yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Adz-Dzaariyat 51:19).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang yang kurang mampu. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sesuai nisob, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong miskin.

Adapun apabila ditinjau dari tujuan disyariatkan zakat dalam Islam, zakat bertujuan untuk menolong orang miskin dan membersihkan harta muzaki. Secara garis besar Zakat profesi menggambarkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.<sup>38</sup> Adapun besaran kadar zakat profesi yang harus dikeluarkan diqiyaskan sebagaimana zakat emas dan perak, yaitu 2,5 % dari seluruh penghasilan kotor<sup>39</sup>.

### 3. Golongan yang berhak menerima Zakat

Dalam Surat At- Taubah ayat 60 dijelaskan terdapat 8 ( delapan ) pihak yang berhak menerima zakat, antara lain :

#### a. Fakir :

Fakir adalah Golongan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup dan dalam kondisi tidak memiliki apapun.

<sup>37</sup> M. Arif Mufraini, Akutansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 1 h. 73.

<sup>38</sup> Didin Hafiduddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet Ke-3, h. 103-104.

<sup>39</sup> Jusmailani dkk, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) Cet Ke- 1, h. 128.

b. Miskin :

Miskin adalah Golongan yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih memiliki harta dalam keterbatasan.

c. Amil :

Amil adalah Golongan yang mengkoordinir dan mendistribusikan zakat.

d. Mu'allaf :

Mu'allaf adalah Golongan yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan kondisi barunya.

e. Hamba sahaya :

Hamba Sahaya adalah Golongan / Budak yang ingin memerdekakan dirinya.

f. Gharimin :

Gharimin adalah Golongan yang memiliki hutang untuk kebutuhan hidup diri dan keluarganya dengan cara halal akan tetapi tidak sanggup untuk membayar hutangnya.

g. Fisabilillah :

Fisabilillah adalah Golongan yang berjuang di jalan Allah (seperti: dakwah, perang dsb)

h. Ibnu Sabil :

Ibnu Sabil yaitu Golongan Orang-orang yang kehabisan biaya di perjalanan di Jalan Allah.

Disamping adanya ketentuan yang berhak menerima Zakat, ada pula Golongan Yang tidak berhak menerima Zakat antara lain:

- a. Orang yang mampu secara ekonomi dan orang yang masih memiliki tenaga untuk berkarya / bekerja

- b. Hamba sahaya / Budak akan tetapi masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- c. Ahlul Bait yaitu Keturunan Rasulullah SAW .
- d. Anak dan Istri Muzaki karena mereka merupakan tanggungan dari orang yang berzakat,

#### 4. Tujuan dan manfaat Zakat

Adapun tujuan serta dampak zakat bagi penerimazakat(mustahik) dijelaskan di dalam Kitab Fiqih Zakat bahwa:<sup>40</sup>:

- a. Zakat memberi kebebasan kepada si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya.
- b. Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci. Oleh sebab itu sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.
- c. Manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga manusia menjadi tuan bagi hartanya dan bukannya menjadi budaknya.

Dalam pelaksanaan zakat apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif maka akan berdampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan Jamal , bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, dan zakat bisa juga untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal

---

<sup>40</sup>Yusuf Qaradhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), h. 94.

awal<sup>41</sup>. zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin.

Apabila pendistribusian zakat sudah sesuai dengan konsep semacam ini, maka akan pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, hal tersebut juga sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dijelaskan Hafidhuddin bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya.<sup>42</sup>

Jika mustahik tidak memiliki keterampilan tertentu, maka diberikan jaminan hidup dari zakat, dengan cara ikut menanamkan modal usaha (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu sehingga pada akhirnya mustahik akan memiliki penghasilan dari perputaran zakat tersebut.

---

<sup>41</sup>Mustafa Jamal. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*. (Jakarta: KOPRUS, 2004), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1, 2015), h. 95.

<sup>42</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), dalam Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, (Jakarta, *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1, 2015), h. 95.

## 5. Dasar Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan zakat juga termasuk salah satu panji-panji Islam yang penegaknya tidak boleh diabaikan oleh siapapun juga. Zakat telah difardzukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah setelah kepada umat Islam diwajibkan berpuasa ramadhan. Dasar-dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:43 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."*(Al-Baqarah:43)

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar Islam itu ditegakkan atas lima pilar: "Syahadat yang menegaskan bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (H.R. Bukhari Muslim).

## 6. Tujuan dan Dasar Hukum Infaq

Ada beberapa tujuan dari infaq yaitu:

- a. Menghilangkan sifat iri dan dengki.
- b. Sarana pemerataan pendapatan(rezeki) untuk mencapai keadilan social.
- c. Mengurangi kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin.
- d. Membantu Negara untuk membrantas kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat.
- e. Memberikan pendidikan pada manusia untuk berperilaku disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain.

Adapun Dasar hukum infaq yang telah Islam berikan melalui panduan dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Dalam firman Allah SWT serta sabda Rasullulah SAW memerintahkan agar menginfaqkan sebagian harta yang dimiliki. Sedangkan dasar hukum Infaq telah banyak diterangkan dalam Al-qur'an yaitu:



1) QS Adz-Dzariyat [51]:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

2) QS Ali Imran [3]: 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

### C. Manajemen By Proses

Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan. Diantara sekian banyak cara sebagian luput dari perhatian hingga tidak pernah menjadi aturan dalam sebuah system. Sementara ada carayang kemudian dicoba disusun dalam rangkaian suatu cara, yang selanjutnya diurutkan dan akhirnya dibakukan menjadi sebuah sistem manajemen. Terdapat dua gaya manajemen yang menarik untuk disingkap. Dua gaya manajemen tersebut adalah gaya *Management by Result* dan gaya *Management by Process*. Keduanya memiliki karakter yang berbeda *Management by Process* tidak pernah bicara tentang hasil. Gaya ini lebih menekankan pada pentingnya penataan proses. Jika prosesnya baik, maka seluruh aturan telah ditanam pada jalur yang benar. Hal ini akan menjadi dasar yang kokoh, terutama untuk kebutuhan pada generasi mendatang. Dengan proses yang benar, badai apapun yang melanda cenderung direndam dengan baik. Tetapi jika prosesnya salah, maka hasil yang dicapai tentu buruk. Jikapun menguntungkan, cenderung hanya dinikmati oleh sebagian pihak.<sup>43</sup>


Proses tersebut terdiri dari kegiatan manajemennya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. *Perencanaan* berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. *Pengorganisasian* berarti bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material organisasi. Selanjutnya, *pengarahan* berarti bahwa para manajer mengarahkan,

---

<sup>43</sup>Eri sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), Hal 56.

memimpin dan mempengaruhi para bawahan. *Pengawasan* berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuan-tujuannya.<sup>44</sup>

Gambar 2.1 Skema Manajemen Proses



Gaya manajemen by proses sangat tepat untuk digunakan oleh lembaga zakat. Nilai sebagai landasan utamadidalam lembaga zakat. Sesuai dengan karakter dasar manajemen by proses. Tujuan dari lembaga zakat adalah untuk memberdayakan masyarakat, dan menuju pada pemeberdayaan yang dimaksud dibutuhkan waktu yang cukup.

Disamping dibutuhkan, partisipasi dan pengertian terhadap muzakki, muatahiq, mitra kerja, pemerintah dan masyarakat. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya persoalan orang miskin dan lembaga zakat. Karena itu karakter dasar Manajemen by proses sangat tepat karena bisa memberi kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi.

---

<sup>44</sup>Hani handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2009) hal.8-9

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN TEGAL**

#### **A. SEJARAH BERDIRINYA BAZNAS KABUPATEN TEGAL**

Sebelum adanya Badan Amil Zakat Nasional berdiri terlebih dahulu yaitu Badan Amil Zakat Daerah atau sering disebut dengan (BAZDA) yang diresmikan dan sekaligus diketuai oleh Ibu Umi Azizah selaku Ibu Bupati Kabupaten Tegal. Dengan terlaksanakannya Rapat yang dipimpin oleh Bupati Tegal lalu diresmikanlah BAZNAS Kabupaten Tegal, dibentuk melalui Keputusan Bupati Tegal No.740/569 tahun 2019 pada Tanggal 15 April 2019. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. BAZNAS Kabupaten Tegal didirikan untuk meningkatkan kesadaran dalam berzakat.

Selamaini, zakat yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tegal masih tradisional atau secara manual. BAZNAS Kabupaten Tegal hadir di tengah masyarakat dalam melayani pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah.

BAZNAS Kabupaten Tegal memiliki struktur organisasi dalam melakukan pengelolaan zakat. Staff BAZNAS Kabupaten Tegal merupakan individu yang berasal dari ulama, tokoh masyarakat, dan praktisi. BAZNAS Kabupaten Tegal memiliki Visi yaitu Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat yang dipercaya untuk membangkitkan ekonomi umat dalam rangka memerangi dan mengetaskan kemiskinan.

Memberian pelayanan untuk pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai kantor pusat di Jalan. DR. Soetomo No. 2, Prenam, Dukuhwringin, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah.

## **B. PROGRAM KERJA BAZNAS KABUPATEN TEGAL**

Program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tegal sebagai berikut:

### **1. Tegal Makmur**

Tegal Makmur yaitu program BAZNAS Kabupaten Tegal untuk memberdayakan mustahiq dengan tujuan mentransformasi mustahiq menuju kuadran muzakki dan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera, dan makmur melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif, seperti: bertani, berkebun, berternak, berdagang, pembuatan kerajinan, dll. Adapun Layanan Tegal Makmur adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan subsidi Pengembangan UMKM
- b. Memberikan Pelatihan kepada Wirausaha

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut, diutamakan bagi mustahiq perorangan/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan. Sebagai berikut:

- a. Seorang yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Tegal dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- c. Badan Pelaksana menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

Syarat-syarat pengajuan permohonan:

- a. Menyerahkan dengan dilampiri Surat permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- b. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK).
- d. Menyerahkan dengan dilampiri Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- e. Proposal/rincian penggunaan dana.

### **2. Tegal Cerdas**

Tegal cerdas merupakan bantuan BAZNAS Kabupaten Tegal untuk diberikan kepada mustahiq yang memerlukan biaya pendidikan seperti murid, siswa, dan mahasiswa yang akan atau sedang melanjutkan pendidikannya

dalam upaya meningkatkan kualitas SDM umat. Layanan Tegal Cerdas adalah sebagai berikut:

- a. Beasiswa Pendidikan (dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi).
- b. Beasanti (bantuan pendidikan untuk santri dhuafa dan/atau berprestasi).
- c. Pembinaan & Insentif Guru Ngaji.
- d. Training Peningkatan Mutu SDM.
- e. Bantuan Awal Masuk Sekolah.

Program ini dibagi atas:

- a. Beasiswa bagi siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajat melalui Dinas Pendidikan atau Kankemenag berdasarkan usulan guru atau tim yang dibentuk yang diketahui Komite menyeleksi siswa yang akan diberikan beasiswa dengan kriteria sebagai berikut:
    - Beragama Islam, taat beribadah, dan berakhlak mulia.
    - Fakir atau miskin dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Ketua RT dan diketahui Kepala Desa/Lurah.
    - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kedua Orang Tua.
    - Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
    - Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari sumber lain.
  - 2) Murid/Siswa yang telah ditetapkan oleh Sekolah, melalui Dinas Pendidikan atau Kankemenag selanjutnya diusulkan ke BAZNAS Kabupaten Tegal untuk ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Tegal Cerdas setelah mendapat persetujuan dari Ketua.
  - 3) BAZNAS Kabupaten Tegal menyerahkan Surat Penetapan Murid/Siswa penerima Beasiswa kepada Dinas Pendidikan atau Kankemenag untuk diteruskan kepada sekolah yang bersangkutan.
  - 4) Sekolah yang bersangkutan membuka rekening di Bank atas Nama Sekolah yang bersangkutan dan mengirimkan Fotocopy Nomor/Buku Rekening tersebut ke Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal.

- 5) Dana yang telah diambil oleh pihak Sekolah dipergunakan untuk kebutuhan biaya pendidikan Murid/Siswa yang bersangkutan dan tidak diserahkan kepada Orang Tua Murid/Siswa, guna membiayai kebutuhan pendidikannya.
  - 6) Bagi Murid/Siswa penerima beasiswa tersebut memiliki prestasi yang dapat dipertahankan, maka bantuan beasiswa tersebut dapat dilanjutkan sampai menamatkan pendidikan SMA/SMK/MA.
- b. Beasiswa untuk Mahasiswa S1, S2, S3 atau bantuan sesuai dengan mekanisme berikut:
- 1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Tegal dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh BAZNAS kabupaten tegal
  - 2) Diutamakan yang belum atau tidak sedang menerima beasiswa/sejenisnya dari pihak lain.
  - 3) Melakukan verifikasi serta peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian dan Pendayagunaan.
  - 4) Badan Pelaksana menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan dari Ketua.

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Tegal Cerdas adalah:

- Surat permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- Surat keterangan aktif sebagai Mahasiswa dari Perguruan Tinggi.
- Fotocopy Transkrip Nilai terakhir.
- Indeks Prestasi (IP) minimal 3,00 untuk S1/D3 dan 3,30 untuk S2.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Proposal/Rincian penggunaan dana.
- Khusus anak dari orangtua PNS Golongan I dan II. Poin 1) dan 4) diganti dengan Fotocopy SK terakhir orang tua yang

bersangkutan yang telah dilegalisir oleh atasannya dan rekomendasi dari sekretaris KORPRI Kabupaten Tegal.

- Bagi pemohon calon mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri, poin 2, 3, dan 8 tidak dilampirkan.

c. Program Pembinaan & Insentif Guru Ngaji ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan dari yang bersangkutan/Lembaga (TPQ, Madrasah Diniyah, Pesantren, dll) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau pengurus.
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan atau pengurus.
- 4) Surat Keterangan aktif melakukan pengajian atau mempunyai anak didik dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- 5) Proposal/Rincian penggunaan dana diketahui oleh Kantor Kemenag Kabupaten Tegal.

### 3. Tegal Sehat

Program Tegal Sehat adalah program yang fokus memberikan layanan peningkatan kesehatan pada mustahik. Layanan Tegal Sehat antara lain:

- a. Bantuan Biaya Pengobatan.
- b. Bakti Sosial Kesehatan.
- c. Penyuluhan dan Advokasi Kesehatan.
- d. Tanggap Gizi Buruk.

Memberikan Bantuan biaya berobat bagi mustahiq yang sedang menderita penyakit seperti: melahirkan di luar normal, penyakit menahun, kanker, dll.

Bantuan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang bersangkutan/ahli waris mengajukan permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat kepada BAZNAS Kabupaten Tegal dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- 2) Dilakukan verifikasi oleh Tim Pendistribusian terhadap keluarga dan Rumah Sakit tempat bersangkutan dirawat.

- 3) Badan Pelaksana menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.
- 4) Tim Pendistribusian menyiapkan/melakukan MoU dengan Rumah Sakit tempat bersangkutan dirawat.

Persyaratan untuk mendapatkan layanan program Tegal Sehat adalah:

- Surat permohonan dari yang bersangkutan/ahli waris diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan ditambah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris.
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- Surat keterangan sakit/penyakit yang diderita dari Rumah Sakit atau Dokter yang menangani.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

#### 4. Tegal Peduli

Tegal peduli adalah program yang menitikberatkan pada layanan kemanusiaan yang lebih luas. Program ini merupakan bantuan yang bersifat insidental yang diberikan kepada mustahik. Jenis layanan Tegal peduli diantaranya:

- a. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Tanggap Darurat Bencana.
- c. Bakti Sosial.

Program Layanan Tegal Peduli antara lain:

- a. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Program ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam memperbaiki tempat tinggal yang tidak layak huni, sesuai dengan standar rumah sehat.

Bantuan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tegal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.



- Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian dan Pendaayagunaan ~~bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Dinas Ciptaru)~~.
- Badan Pelaksana menetapkan pemberian bantuan setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

Persyaratan untuk mendapatkan layanan program ini adalah:

- Surat permohonan dari yang bersangkutan atau TimPelaksana diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- Foto Fisik Rumah yang ditempati sekurang – kurangnya dari 3 (Tiga) sisi (Depan, Samping Kiri dan Kanan).
- Status Kepemilikan tanah (Sertifikat, Hibah, Harta Warisan, dll).
- Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.

b. Tanggap Darurat Bencana

Baznas kabupaten tegal memberikan bantuan kepada mustahiq yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi dll.

Bantuan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tegal dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Dilakukan verifikasi/peninjauan lapangan oleh Tim Pendistribusian dan Pendaayagunaan ~~bersama Dinas Sosial~~.
- Badan Pelaksana Menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

Persyaratan untuk mendapatkan layanan program ini adalah:

- Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat.
- Foto fisik lokasi yang bersangkutan minimal 3 (Tiga) titik.
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditimpa musibah.

- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang ditimpa musibah.
- Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.

c. Bakti Sosial

Bakti sosial adalah bantuan dari Baznas kabupaten tegal yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak mungkin lagi bekerja seperti bantuan bersifat konsumtif, bantuan ini dapat dibagi atas dua bentuk:

- 1) Konsumtif Permanen: merupakan bantuan yang diberikan secara rutin kepada fakir miskin yang tidak bisa bekerja disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga dan sanak keluarga yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- 2) Konsumtif Insidental: merupakan bantuan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Program tersebut dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tegal dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Dilakukan verifikasi dan pembahasan dengan Dinas Sosial dan Dinas terkait.
- Badan Pelaksana menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

5. Tegal Taqwa

Tegal taqwa adalah program BAZNAS Kabupaten Tegal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keberagaman warga Kabupaten Tegal melalui pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengamalan agama Islam masyarakat.

Program Layanan Tegal Taqwa antara lain:

- a. Syiar Peringatan Hari Besar Islam dengan kegiatan edukasi dan pembinaan masyarakat muslim.
- b. Approval proposal-proposal kegiatan lembaga / yayasan terkait program-program dakwah.
- c. Tegal Cinta Qur'an.
- d. Remaja Tegal Cinta Masjid.

Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan / lembaga mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Tegal diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- Dilakukan verifikasi oleh Tim Pendistribusian dan Pendayagunaan.
- Badan Pelaksana menetapkan penerimaan bantuan dengan meminta persetujuan Ketua.

### **C. VISI MISI BAZNAS KABUPATEN TEGAL**

Dalam mencapai visi tersebut, BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan UPZ dan LAZ dalam mencapai target-target BAZNAS Kabupaten Tegal.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat melalui sinergi ummat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat.
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatunwa rabbun ghafur*.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

Misi berikut dapat terdefiniskan agar visi BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melaksanakan upaya pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat dalam kesejahteraan masyarakat dilakukannya pengumpulan zakat yang optimal. Agar dapat memudahkan pelayanan sehingga terwujudnya manajemen BAZNAS Kabupaten Tegal, sehingga zakat tersebut didayagunakan dan didistribusikan untuk mustahiq.

#### D. STRUKTURBAZNAS KABUPATEN TEGAL

BAZNAS sebagai lembaga pelayanan masyarakat, dari masyarakat yang berzakat (muzakki) untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat (mustahik), BAZNAS Kabupaten Tegal dikelola berdasarkan struktur organisasi. Struktur organisasi dikelola oleh sumber daya independen dan pemerintah untuk mengawasi administrasi, memfasilitasi, dan melakukan penataan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, sumber daya pada BAZNAS Kabupaten Tegal mengumpulkan zakat sesuai aturan undang-undang dan ketentuan syari'ah. Staff dalam struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab tersebut antara lain memperbaiki keadaan dan taraf perekonomian masyarakat, menyediakan fasilitas yang akan menunjang upaya perbaikan penghasilan bagi umat, dan melakukan penataan administrasi umum, personalia dan keuangan zakat. Tanggung jawab tersebut disalurkan melalui bentuk pengelolaan zakat berlandaskan syari'ah. Struktur organisasi di BAZNAS Kabupaten Tegal sebagai berikut:

**Tabel.1 Struktur Organisasi di BAZNAS Kabupaten Tegal.**

Dewan Pembina	Bupati Tegal	
	Sekretaris Daerah Kab. Tegal	
	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal	
Pimpinan	Ketua	H. AKHMAD ROFIQI
	Wakil Ketua I	Drs. H. NURROTIB, M.Pd
	Wakil Ketua II	H.NURUL HUDA, SE
	Wakil Ketua III	H. FATHIN HAMMAM, S.Sos.,MM
	Wakil Ketua IV	H.M.SYAFIQ ZUHRI,BA
Unit Pelaksana/ Amil	Ketua Pelaksana	SYAKIR ALMAS AMRULLAH
	Bidang Pengumpulan	MIFTAGUS SALAM
	Bidang Pendistribusian	FAZAR ABDUL NASER

	dan Pendayagunaan	
	Bidang Perencanaa, Keuangan, dan Pelakporan	AYU SRI YUNIASIH
	Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum	MUAMILA TAMI
Satuan Audit Internal		H.FAKIHURROKHIM, SSos, MM
		Dra. NURHAYATI, MM
		H. KASORI, S.Ag

Struktur organisasi diatas menggambarkan bahwa, masing-masing anggota BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

1. Dewan Pembina

- a. Memberikan pembinaan, saran dan pertimbangan tentang pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS), perkembangan hukum ZIS dan pemahaman mengenai strategi pengelolaan ZIS.
- b. Memberikan pertimbangan terhadap perencanaan, pelaksanaan danpelaporan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan ZIS.
- c. Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan pengelolaan ZIS oleh Badan Pelaksana dan Hasil pemeriksaan Satuan Audit Internal.
- d. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan ZIS.

2. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Tegal.

3. Wakil Ketua I (Kepala Bidang Pengumpulan)

- a. Memimpin Bidang Pengumpulan dalam menjalankan tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- b. BidangPengumpulan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) penyusunan strategi pengumpulan zakat;

- 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
  - 3) pelaksanaan kampanye zakat;
  - 4) pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
  - 5) pelaksanaan pelayanan muzaki;
  - 6) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
  - 7) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
  - 8) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
  - 9) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kab. Tegal.
4. Wakil Ketua II (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- a. Memimpin dalam Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta menjalankan tugas untuk melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi
  - c. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - d. pelaksanaan pengelolaan dan mengembangkan data mustahiq
  - e. melaksanakan dan mengendalikan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - f. melaksanakan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - g. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan
  - h. mengkoordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kabupaten Tegal.
5. Wakil Ketua III (Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
- a. Memimpin dan menyusun bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan untuk melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
  - b. Menyiapkan dan menyusun rencana strategis pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Tegal;
  - c. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Tegal;
  - d. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat Kabupaten Tegal;

- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal;
  - f. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kabupaten Tegal;
  - g. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten Tegal; dan penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten Kabupaten Tegal.
6. Wakil Ketua IV (Kepala Bagian Administrasi, SDM, dan Umum)
- a. Memimpin Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dalam tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kab. Tegal, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
  - b. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:
    - 1) penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Tegal.
    - 2) pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Tegal
    - 3) pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten Tegal
    - 4) pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten Tegal
    - 5) pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kabupaten Tegal
    - 6) penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Tegal
    - 7) pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kabupaten Tegal
    - 8) pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset BAZNAS Kabupaten Tegal
    - 9) pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Tegal.

## **E. POLA PENGUMPULAN ZAKATBAZNAS KABUPATEN TEGAL**

Baznas kabupaten tegal mempunyai 2 sistem pembayaran yaitu:

Pertama masyarakat masih membayar zakat nya secara manual atau memberikan dana zakatnya secara langsung kepada fakir miskin sedangkan yang Kedua,masyarakat datang ke kantor baznas kabupaten tegal untuk membayarkan dana zakatnya secara langsung.

Zakat mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat umat Islam, dalam pengumpulan adalah menjadi garda terdepan untuk

mengingatkan masyarakat untuk memberikan dana nya untuk didonasikan. pekerjaan inilah tidak mudah dan sangat memerlukan strategi agar tercapainya hasil yang maksimal. Demi hasil yang maksimal dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal tak ada hentinya melakukan sosialisasi tentang zakat dengan target para PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga terkait.

Adapun sistem pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS kabupaten Tegal yaitu melakukan pengumpulan setelah dana zakat, infaq, shadaqah. Setelah dana terkumpul dan sudah saatnya melakukan pentasharufan, maka seluruh pengurus melaksanakan rapat pentasharufan untuk menetapkan para penerima zakat. Para penerima zakat tersebut adalah berdasarkan proposal permohonan bantuan yang masuk dan usulan para muzakki di UPZ Kabupaten Tegal.

Jika pengelolaan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian di aplikasikan pada era kontemporer dan perkembangan iptek dalam kehidupan sekarang ini, bahwa pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu bantuan sesaat/konsumtif dan pemberdayaan/produktif sedangkan yang Kedua bentuk tersebut juga merupakan bentuk pengumpulan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal.

Dalam bentuk konsumtif, BAZNAS memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan bantuan dana zakat kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Sedangkan dalam bentuk produktif, BAZNAS memberikan dana zakat kepada mustahiq dengan akad Qardhul Hasan atau Dana Bergulir untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Zakat produktif tersebut merupakan pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta Zakat yang telah diterimanya. Sehingga dana tersebut tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sampai usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Manajemen yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tegal

##### 1. BAZNAS Kabupaten Tegal di dalam manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat

Lembaga zakat berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan waktu yang memadai untuk dapat memenuhi aspek tersebut. Faktor kemiskinan di Indonesia merupakan isu yang harus menjadi tanggung jawab bersama, tidak bisa dibiarkan terhadap salah satu pihak saja, baik itu pemerintah, lembaga zakat, maupun individu itu sendiri. Metode MBP tepat untuk digunakan karena sudah mencakup semua aspek yang terpenuhi. Adanya partisipasi dari semua pihak, meningkatkan kualitas mustahiq dan Amil, serta semua telah ditempatkan sesuai kapasitasnya dan hak-hak yang ditegakkan dan sudah terjamin.

Metode yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal adalah manajemen by proses, adanya transparansi baik itu penerimaan atau pendistribusiannya menjadi faktor utama penerapan metode tersebut. Karena pada dasarnya tujuan dari BAZNAS Kabupaten Tegal adalah ikut andil dalam membantu masyarakat serta memuzakkikan mustahiq, dan itu tertera pada visinya.

Terjalannya kerjasama dengan berbagai pihak terkait merupakan metode pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tegal. Berikut merupakan pihak terkait diantaranya:

##### a. UPZ

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) berdasar pada surat keputusan Ketua Badan pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal, merupakan organisasi bergerak di bidang pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh melalui baik itu pihak kedinasan, instansi, maupun lembaga, BUMD, baik perusahaan swasta maupun perorangan yang berada di tingkat Kabupaten Banyumas. Fokus utama UPZ ialah memberi kemudahan

terhadap pegawai/karyawannya untuk menyetorkan zakat, infaq, dan shadaqahnya, karena memang UPZ bergerak dalam ketiga aspek tersebut.

b. Bank

Bank merupakan pihak yang terkait berikutnya dalam kerjasama BAZNAS Kabupaten Tegal. Menjalinkan kemitraan terhadap bank-bank lokal di wilayah setempat, terdapat dua bank yang memiliki keterikatan terhadap BAZNAS Kabupaten Tegal yaitu Bank Syariah Mandiri serta Bank BRI Syariah. Ditunjuk sebagai bank yang diharuskan memiliki kesamaan terhadap isu kemiskinan agar kesejahteraan tercapai, supaya itu tercapai mengharuskan memberikan kemudahan terhadap customer yang akan menunaikan zakat, infaq, atau shodaqohnya.

c. Lembaga/komunitas

Terjalinnnya kemitraan antara BAZNAS Kabupaten Tegal dan lembaga/komunitas terkait berlandaskan adanya kesamaan visi dan misi untuk mendukung penyaluran zakat, serta melibatkan peran lembaga/instansi untuk mewujudkan program-program tersebut. Diantaranya adalah:

- 1) LAZIS
- 2) Radio Pemerintahan Kabupaten Tegal
- 3) Dinas Sosial Kabupaten Tegal
- 4) Pengusaha
- 5) Lintas Komunitas Kabupaten Tegal

Data yang diperoleh adalah meningkatnya pengumpulan zakat setiap tahunnya yang terjadi pada BAZNAS Kabupaten Tegal, mulai dari 2015 hingga 2019. Kenaikan yang signifikan tersebut berlandaskan adanya penekanan faktor kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bagi masyarakat yang mampu untuk menunaikan zakat. Terlepas dari kesadaran masyarakat ada peran dari petugas BAZNAS Kabupaten Tegal yang ikut andil ambil dalam hal ini. Adanya inisiatif untuk mendatangi sosialisasi dari pihak-pihak terkait seperti instansi atau lembaga, serta perintah dari ketua BAZNAS Kabupaten Tegal.

Saat ini terdapat 328 unit UPZ di Kabupaten Tegal dan terus menambah di setiap kelurahan-kelurahan. Adapun tugas dari pengumpulan zakat yaitu:

- a. Sosialisasi terhadap semua kalangan masyarakat mengenai pentingnya zakat.
- b. Metode pengumpulan zakat yang diterapkan dari setoran UPZ serta penjemputan zakat.
- c. Melakukan perekapan seperti mencatat dan menghitung dari pendapatan zakat.

Keselarasan yang terjadi ketika faktor kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya zakat menjadikan kenaikan di faktor penerima zakat yang sangat signifikan itu berarti adanya keseimbangan antara pengumpul dan penerima zakat di Kabupaten Tegal.

Pengumpulan zakat dilakukan jangka waktu satu bulan sekali. Dan sistematis dari pengumpulannya adalah UPZ-UPZ setempat yang menyetorkannya dan juga dari tiap" badan amil zakat membuka rekening bank untuk mempermudah dalam pengumpulan zakat.

Kabupaten Tegal memiliki 3 metode dalam sistematis kegiatan pengumpulan zakat, Muzakki (orang yang wajib berzakat) dalam menyetorkan zakatnya, yaitu:

Muzakki dapat secara langsung menyerahkan zakatnya melalui pengelola BAZNAS. Disini diartikan bahwa Muzakki dapat mendatangi kantor BAZNAS setempat, seperti contohnya mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Tegal.

Muzakki dapat kemudahan dengan tidak diharuskan mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Tegal, dan dapat transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Tegal. Rekening resmi BAZNAS Kabupaten Tegal tidak terlepas dari pihak terkait seperti BANK Mandiri Syariah 1770006201, Bank BRI Syariah: 1002597302, Bank Jateng: 2003192070, Bank BRI: 1002597302

Muzakki hanya diam dirumah dan pengelola BAZNAS yang akan kerumah itu yang diterapkan dan dapat diartikan sebagai istilah jemput bola.

Pembentukan UPZ yang dilakukan secara merata di seluruh keluarahan Kabupaten Tegal merupakan langkah agar memudahkan penyetoran zakat, dan juga sesuai struktur BAZNAS Kabupaten Tegal. Secara keseluruhan baik itu lembaga ataupun perorangan melakukan proses penyetoran zakat melalui UPZ-UPZ setempat dan pada satu bulan sekali terjadi pengumpulan setoran ke BAZNAS Kabupaten Tegal.

Setiap tahunnya BAZNAS Kabupaten Tegal menaikkan standar penerimaan zakat. Hal ini dikarenakan mengalami kenaikan tiap tahunnya bahkan melebihi kapasitas dari target yang sudah diberikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tegal di sisi penerima zakat. Dari data yang ada menunjukkan bahwa penerimaan terbesar dari jajaran kemenag, jajaran dinas, pendidikan, serta polres. Langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal untuk mensiasati hal ini adalah dengan cara mengencarkan sosialisasi agar dapat menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Seiring dengan adanya kenaikan secara signifikan dari segi penerima zakat, pihak BAZNAS Kabupaten Tegal berharap adanya kenaikan juga tiap tahunnya dari segi pengumpulan zakat dikarenakan kabupaten Tegal memiliki potensi yang sangat besar.

Adapun kendala yang ada dalam pengumpulan zakat Kabupaten Tegal, yaitu:

- 1) Program yang sudah disepakati untuk dapat menyetorkan tiap bulanya berbeda dengan kenyataan yang mengharuskan menyetorkan 3 bulan sekali.
- 2) Muzakki yang masih belum paham serta belum bisa menerapkan sepenuhnya dalam menyetorkan 2,5% dari gaji.
- 3) Muzakki yang sudah berzakat sendiri sehingga tidak menyetorkan melalui BAZNAS
- 4) Muzakki yang sudah mentasarufkan sendiri sehingga tidak menyetorkan melalui BAZNAS.

5) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya zakat.

## 2. BAZNAS Kabupaten Tegal dalam perindustrian zakat.

Peningkatan penerima zakat yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya, seiring meningkatnya pentasarufan mengakibatkan adanya peluang yang lebih dari sisi distribusi zakat. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Tegal telah secara rutin mendistribusikan zakat terhadap mustahiq (penerima zakat) pada tiga bulan waktu yang ditentukan dan tidak menutup kemungkinan adanya kejadian yang tidak direncanakan. Fokus utama pemberian zakat adalah terhadap masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai tahapan yang sudah disepakati yang pertama adalah baik melalui pemohon ataupun pemohon yang mengajukan dirinya kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tegal mengenai kebutuhan-kebutuhan dimiliki mustahiq. Kedua yaitu sistematika yang dilakukan ketika BAZNAS Kabupaten Tegal menyerahkan terhadap wewenang dari bagian pendistribusian. Ketiga adalah adanya penyeleksian terhadap para pemohon yang sudah mengajukan dirinya apakah memenuhi kriteria 8 asnaf serta sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada surah At-Taubah. Ketika memang tidak memenuhi syarat yang sudah diberikan pihak BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan survei untuk membuktikan apakah pemohon ternyata membutuhkan maka adanya pemberian bantuan atau zakat terhadap pemohon tersebut.

Selain zakat dari segi pendistribusian mencakup bedah rumah yaitu program yang disajikan agar masyarakat yang membutuhkan terbantu dengan adanya program ini, seperti contohnya rumah layak huni, serta benah rumah. Segi selanjutnya adalah bergerak di bidang perdagangan dengan cara meningkatkan faktor pedagang yang membutuhkan, seperti contohnya pengadaan gerobak. Dan ini dimaksudkan untuk pemberian kebutuhan agar tepat guna, maka dari itu pemanfaatan yang diharapkan adalah harus selektif untuk menjadikannya menjadi konsumtif atau produktif. Disini dapat diartikan konsumtif berarti adanya klasifikasi dua hal yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, begitupun produktif, dapat diartikan dan juga pengklasifikasian dua hal yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif.

## **B. Manajemen pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tegal**

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan manajemen zakat merupakan Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen zakat karena bertujuan untuk membentuk sebuah tujuan, yaitu meningkatkan faktor pelayanan zakat serta terwujudnya kesejahteraan yang merata pada setiap umat. Langkah-langkah disini dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu penentuan sasaran, asumsi perhitungan, jangka waktu, dan arah program.

#### **a. Penentuan Sasaran**

Penentuan sasaran pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tegal ditunjukkan Untuk mensukseskan apa yang dari awal ditekankan tentang visi dan misi lembaga. Penentuan sasaran bertujuan untuk memperdalam dan mengkaji potensi-potensi dalam hal zakat, bagaimana melakukan pengelolaan baik harta maupun zakat, serta pendistribusian zakat terhadap orang yang tepat baik secara proposional maupun memberdayakan dana zakat asumsi perhitungan.

#### **b. Jangka Waktu**

Setelah dana dari tiap muzakki pada UPZ dihimpun, maka dana tersebut harus disetorkan pada BAZNAS setempat sebulan sekali sesuai dengan jenis dana masing-masing, dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk dikelola dan didistribusikan sesuai dengan program dan kegiatan BAZNAS setempat.

Beberapa kegiatan optimalisasi berhasil diselesaikan pada awal tahun ini, sehingga kegiatan optimalisasi tersebut memiliki implementasi pada penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ.

Seluruh lembaga zakat memiliki tujuan untuk dapat mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah secara optimal baik dalam segi penghimpunan maupun pendistribusian. Termasuk juga BAZNAS Kab. Tegal yang ingin mencapai tujuan tersebut dengan langkah awal mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh unit pengelola zakat (UPZ). Dalam kegiatan pengumpulan, BAZNAS Kab. Tegal telah melakukan beberapa kegiatan

yang diantaranya adalah membentuk satuan Unit Pengumpul Zakat pada tiap kantor pemerintah, instansi, atau perusahaan swasta. Dengan adanya kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ maka BAZNAS Kab.Tegal bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengoptimalkan kegiatan tersebut agar menjadi lebih baik dan semakin optimal di setiap tahunnya. Berdasarkan data, pada tahun 2019 UPZ BAZNAS Kab. Tegal berhasil menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah sejumlah Rp. 2.344.063.614

## 2. Pengorganisasian (Organizing)

Pendirian BAZNAS Kabupaten Tegal bertepatan dengan dilantikan pengurus BAZNAS periode 2019-2024 pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Bupati Kabupaten Tegal ibu Umi Azizah dan dalam pelantikan sekaligus pendirian BAZNAS wilayah Kabupaten Tegal dihadiri oleh Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah, bapak Ahmad Daroji yang berpesan kepada pimpinan Baznas Kabupaten Tegal untuk selalu rutin mengecek dan mengetahui permasalahan yang ada di sekitar, begitu juga dalam masalah pelaporan setiap mengalokasikan dana ataupun itu harus adanya laporan yang jelas.

Dikatakan, dalam mengalokasikan dana bantuan pihaknya juga bekerja sama dengan Bagian Kesra serta Dinas Sosial melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk melakukan pendataan terhadap warga penerima bantuan agar bantuan tidak salah sasaran dan tidak disalahgunakan. Upaya yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mengelola mulai dari pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, sampai pendayagunaan zakat diperlukan poros atau SDM yang dapat terkoordinasi dan terpadu. Dalam kegiatan pengelolaan zakat, diperlukan juga tenaga-tenaga profesional dalam mengatur operasional zakat dan mengambil kebijakan untuk mengelolanya.

Langkah selanjutnya merupakan suatu perkembangan di bidang BAZNAS Kabupaten Tegal. Karena yang sudah dijelaskan peranan BAZNAS Kabupaten Tegal sudah sangat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat karena potensi yang dimilikinya. Baik itu zakat maupun infaq sangat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan kemunculan BAZ harapan yang dikeluarkan adalah dapat membantu menyelesaikan masalah isu yang sangat

sensitif di Indonesia baik itu isu ekonomi, isu sosial, bahkan isu keagamaan sekalipun.

BAZ Kabupaten Tegal merupakan lembaga pengumpul zakat di wilayah Kabupaten Tegal yang secara legal formal memiliki kewenangan sangat luas yaitu melingkupi seluruh perusahaan atau instansi di wilayah Kabupaten Tegal. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga ini yaitu :

Badan Amil Zakat Kabupaten Tegal dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Bupati disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk panitia Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
2. Menyusun kriteria dan syarat calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten /Kota.
3. Dipublikasikannya rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
4. Melaksanakan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Adapun susunan organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tegal terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat kabupaten/kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan professional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Agama dan instansi terkait.

Ketua dan anggota BAZNAS Kabupaten Tegal menjalankan tugas dan wewenang untuk mengelola dana zakat dan dana lainnya untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Tugas yang dilakukan anggota BAZNAS Kabupaten Tegal harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Agama Islam dan Hukumnya,
- b. Pengerahuan Zakat,
- c. Pengelolaan Manajemen dan Administrasi.

Selama ini, anggota BAZNAS Daerah Kabupaten Tegal handal dalam menilai untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.



### 3. Pergerakan (*Actuating*)

Dalam melakukan pergerakan di dalam manajemen zakat, ketua dapat memberikan motivasi kepada anggota BAZNAS Daerah lainnya. Pergerakan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal didasarkan kepada perencanaan sebelumnya. Langkah-langkah tersebut terdiri atas:

#### a. Prinsip Operasional Sebagai Tanggung Jawab BAZNAS Kabupaten Tegal.

Prinsip operasional dilihat dari bagaimana lembaga zakat memberikan jaminan kepada muzakki agar *muzakki* merasa aman untuk berzakat. Prinsip operasional menjadi identitas bagi BAZNAS Daerah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya. BAZNAS Kabupaten Tegal menetapkan prinsip-prinsip operasional seperti:

- 1) Taat kepada aturan syari'ah dengan menimbang setiap kegiatan bersama Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
- 2) Independensi dalam mengelola zakat.
- 3) Tanggung jawab dengan memberikan laporan kepada Bupati Kabupaten Tegal secara berkala.

Prinsip operasional BAZNAS Kabupaten Tegal dibantu oleh Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat yang terdiri atas Pemerintah Daerah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam melaksanakan prinsip operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Tegal sudah berkoordinasi dengan Pemda dan MUI.

#### b. Hubungan Kerja

BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan hubungan kerja kepada pemerintah daerah terkait laporan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat. Bupati membantu BAZNAS Daerah untuk optimalisasi pengelolaan zakat dan bantuan operasional dalam bentuk hibah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemberian dana hibah dimaksudkan untuk membantu jalannya operasional pada BAZNAS Kabupaten Tegal.

#### 4. Pengendalian (*Controlling*)

Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan, BAZNAS Kabupaten Tegal melihat pelaksanaan yang terjadi untuk mengoptimalkan zakat.

##### a. Akses Kepada *Muzakki* dan penjalankan prinsip

BAZNAS Kabupaten Tegal memberikan akses *muzakki* untuk dapat membayar zakat dengan jemput zakat, atau *muzakki* dapat membayar zakat melalui transfer rekening di Bank BRI dengan nomor rekening 0504.0100.0239.300.

Prinsip yang dimaksud adalah pengelolaan zakat berdasarkan ketentuan *syari'ah* dengan tidak menggunakan bunga bank untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS Kabupaten Tegal juga berusaha melaksanakan prinsip akuntabilitas dan independen dengan memberikan laporan pelaksanaan untuk masyarakat. Untuk sekarang ini, BAZNAS Kabupaten Tegal seharusnya menerapkan prinsip guna untuk menjadi panduan dalam melayani *mustahik* dalam membutuhkan bantuan.

##### b. Memperbaiki Penyimpangan

BAZNAS Kabupaten Tegal mempunyai Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas untuk menilai pengelolaan zakatnya. Dewan pertimbangan menimbang program yang sekarang sudah dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dan menimbang program untuk tahun berikutnya. Setelah itu Komisi Pengawas melakukan evaluasi terkait sasaran program yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal.

### **C. Faktor penghambat dan pendukung pengumpulan zakat, infaq, shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tegal**

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian pada BAZNAS Kabupaten Tegal ditemukan adanya faktor pendukung antara lain: dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah banyak yang mengenal lembaga zakat tersebut, karena ada lembaga khusus di luar yang menangani zakat

yang juga ada di lembaga tersebut. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di BAZNAS setempat SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang masih mengalami kekurangan dalam biaya operasional. Dilihat dari sisi pelaksanaan penerapan konsep-konsep di atas ada beberapa faktor penghambat yaitu sesuai yang diungkapkan hasil wawancara peneliti:

“Faktor penghambatnya yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi masih kurang karena keberatan dalam mengeluarkan dana zakatnya, adanya kebutuhan lain yang harus dibayar sehingga tidak mencukupinya untuk mengumpulkan zakat profesi karena habis buat kebutuhan tersebut. Faktor lainnya kurangnya amil zakat di lembaga BAZNAS ini sehingga satu orang karyawan melaksanakan tugasnya dengan melebihi porsi tugasnya sendiri. Apabila dari sisi teknologi harus lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak yang belum paham atau belum mengerti baik dari pihak lembaga zakatnya ataupun para muzakki dan masyarakat”. Beliau juga mengatakan: “Faktor lainnya yaitu belum adanya peraturan daerah yang dapat mendukung lebih dalam sistem pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah di lembaga zakat ini. Jadi dari pihak BAZNAS di sini sudah mengajukannya agar adanya peraturan daerah tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.”

Sedangkan faktor pendukung pada BAZNAS Kabupaten Tegal antara lain: memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan, membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke kantor sekretariat lembaga. Sementara faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat tersebut, adalah sebagai berikut: keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar lembaga kami ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut.

Pada pola manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal menghadapi beberapa kendala atau terdapat faktor penghambat sehingga seringkali

pengelolaannya masih belum optimal. Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh pengelola BAZNAS Kabupaten Tegal:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas

Pekerjaan menjadi seorang pengelola zakat (amil) belumlah menjadi tujuan hidup atau profesi dari seseorang, bahkan dari lulusan ekonomi syariah sekalipun. Para pemuda, meskipun dari lulusan ekonomi syariah, lebih memilih untuk berkarir di sektor keuangan seperti perbankan atau asuransi, akan tetapi hanya sedikit orang yang memilih untuk berkarir menjadi seorang pengelola zakat.

Menjadi seorang Amil belumlah menjadi pilihan hidup dari para pemuda kita, karena tidak ada daya tarik berkarir di sana. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat profesional, amanah, akuntabel dan transparan. Karena sesungguhnya kerja menjadi seorang amil mempunyai dua aspek tidak hanya aspek materi semata namun aspek sosial juga sangat menonjol. Ada beberapa kriteria pengelola zakat agar mampu menjadi suatu lembaga zakat yang profesional, yaitu:

- a. Amanah
- b. *Manajerial Skills*
- c. Ikhlas
- d. Leadership Skills
- e. Inovatif
- f. *No Profit Motives.*

2. Pemahaman fikih amil yang belum memadai

Masih minimnya pemahaman fikih zakat dari para amil masih menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan zakat. Sehingga menjadikan fikih hanya dimengerti dari segi tekstual semata bukan konteksnya. Banyak para amil terutama yang masih bersifat tradisional, mereka sangat kaku memahami fikih, sehingga tujuan utama zakat tidak tercapai.

Sebenarnya dalam penerapan zakat di masyarakat yang harus diambil adalah ide dasarnya, yaitu bermanfaat dan berguna bagi masyarakat serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat dan mampu menjadikan mustahik tersebut pribadi yang mandiri dan tidak tergantung oleh pihak lain. Namun bukan berarti para amil diberikan kesempatan untuk berijtihad dan berkreasi

tanpa batas, mereka tetap harus berusaha melakukan terobosan-terobosan baik pengelolaan zakat, agar tetap sesuai dengan syariah. Sistem pengawasan yang terdapat di semua institusi keuangan syariah termasuk di dalamnya institusi pengelola zakat, mewajibkan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah di dalam struktur organisasinya yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan manajemen agar tidak menyimpang dari aturan syariat.

### 3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Masih minimnya kesadaran membayar zakat dari masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar dapat berdayaguna dalam perekonomian. Karena sudah melekat dalam benak sebahagian kaum muslim bahwa perintah zakat itu hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja itupun masih terbatas pada pembayaran zakat fitrah. Padahal zakat bukanlah sekedar ibadah yang diterapkan pada bulan Ramadhan semata, melainkan juga dapat dibayarkan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Sehingga ide dasar zakat untuk kemaslahatan umat telah bergeser menjadi sekedar ibadah ritual semata yang dikerjakan bersamaan dengan ibadah puasa.

Terdapatnya syarat haul (satu tahun kepemilikan) menandakan bahwasanya zakat tersebut tidak mengenal pembayaran pada satu bulan tertentu saja, melainkan setiap bulan zakat dapat dibayarkan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat sudah semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.

### 4. Teknologi Yang Digunakan

Penerapan teknologi yang ada pada suatu lembaga zakat masih sangat jauh bila dibandingkan dengan yang sudah diterapkan pada institusi keuangan. Hal ini turut menjadi salah satu kendala penghambat kemajuan pendayagunaan zakat. Teknologi yang diterapkan pada lembaga amil masih terbatas pada teknologi standar biasa. Sistem akuntansi, administrasi, penghimpunan maupun pendayagunaan haruslah menggunakan teknologi terbaru, agar dapat menjangkau segala kelompok masyarakat terutama segmen kalangan menengah atas yang notabeneanya memiliki dana berlebih. Mobilitas tinggi membutuhkan teknologi tinggi yang menunjang pula, bila lembaga amil zakat mampu melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan kepada *muzakki*, maka akan semakin mampu mempertinggi proses penghimpunan

dana. Misalkan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk pembayaran zakat via atm atau mobile-banking. Penggunaan teknologi selain memberikan kemudahan kepada *muzakki* untuk memberikan donasinya, akan turut pula mempermudah lembaga amil zakat pada penghimpunan dana di masyarakat.

#### 5. Sistem Informasi Zakat

Ini adalah salah satu hambatan utama yang menyebabkan zakat belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian. Lembaga BAZNAS yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antar amil. Sehingga para lembaga amil zakat ini saling terintegrasi satu dengan lainnya. Sebagai contoh penerapan ini adalah pada database muzakki dan mustahik. Dengan adanya sistem informasi ini tidak akan terjadi pada muzakki yang sama didekati oleh beberapa lembaga amil, atau mustahik yang sama diberi bantuan oleh beberapa lembaga amil zakat.

Namun bukan berarti dengan adanya sistem informasi zakat ini, maka tidak ada lagi rahasia dan strategi khas antar institusi. Sebab kehadiran sistem informasi zakat adalah hanya untuk mempermudah mengenali titik-titik lokasi yang telah digarap oleh suatu lembaga, dan titik lokasi mana yang belum menerima bantuan. Hal ini dapat mencegah dimana akan terdapat lokasi pemberdayaan yang “gemuk” dan ada lokasi yang “kurus”. Karena tujuan utama kehadiran lembaga amil zakat selain untuk mengelola dana zakat, namun harus pula mampu mengkoordinasikan agar zakat tersebut manfaat dan pengaruhnya dapat terasa bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sistem informasi ini haruslah dikelola oleh suatu institusi independen, dan idealnya dikelola oleh negara

#### **D. Analisis Performance Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Tegal**

. Analisis performance merupakan salah satu dari metode analisis untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh individu yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja sebuah organisasi secara keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja menurut analisis performance, diantaranya adalah kemampuan, usaha, dan dukungan.

Pengurus UPZ BAZNAS Kabupaten Tegal yang terdiri dari beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda akan menghasilkan kinerja yang berbeda pula, dan hal tersebut dapat kita analisa dari beberapa faktor berikut :

1. Kemampuan = minat, motif, dan keterampilan. Dalam segi kemampuan untuk melaksanakan tugas UPZ, masing-masing pengurus UPZ akan memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Sebagian diantara mereka ada yang sudah mengerti hukum dan cara mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah namun juga masih ada beberapa yang belum memiliki keterampilan tersebut. Kemampuan semacam ini diperlukan untuk mensosialisasikan terhadap calon muzakki maupun muzakki yang ingin mendapatkan informasi tentang zakat, infaq, dan shadaqah. Adapun untuk minat dan motif seluruh pengurus UPZ sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan sosial dengan motif membantu sesama.
2. Usaha = kehadiran dalam bekerja, disiplin dalam mengerjakan pekerjaan/tugas, maupun etika dalam bekerja. Kehadiran dalam bekerja tidaklah menjadi fokus utama, karena pekerjaan sebagai pengurus UPZ merupakan pekerjaan tambahan dari pekerjaan utama yang ada di kantor para pengurus.

Dukungan berupa pelatihan/pengembangan, peralatan dan teknologi, dan manajemen. UPZ secara keseluruhan mendapatkan support yang baik dari BAZNAS Kab. Tegal. Hal ini dibenarkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan BAZNAS Kab. Tegal baik dalam penghimpunan maupun pendistribusian yang selalu melibatkan UPZ yang bertujuan untuk memberikan motivasi terhadap UPZ agar mampu meningkatkan hasil penghimpunannya. Pengembangan dan pelatihan juga telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal, yang diantaranya meliputi pelatihan penghitungan zakat dan pelatihan manajemen penghimpunan zakat. Selain hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Tegal semakin mendukung kegiatan yang dilakukan oleh UPZ. Dukungan tersebut berbentuk bantuan dana sebesar 20% untuk UPZ Kecamatan dan 10% untuk UPZ dari UPTD Cabang Dinas Pendidikan yang disesuaikan dengan setoran hasil penghimpunan selama satu bulan. Dan dari kebijakan baru ini diharapkan semakin menumbuhkan motivasi untuk memiliki kinerja yang lebih baik lagi dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis terhadap manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Manajemen zakat di BAZNAS Daerah Kabupaten Tegal menerapkan system untuk membangkitkan ekonomi umat dalam mengatasi kemiskinan yaitu sebagai berikut:
  - a. Adapun Perencanaan meliputi sebagai berikut: penentuan sasaran, asumsi perhitungan, jangka waktu, dan arah program pada program.
  - b. Sedangkan Pengorganisasian dengan sumber daya yang memiliki berbagai pengetahuan.
  - c. Pergerakan dengan menjalankan prinsip-prinsip operasional, dan melakukan hubungan kerja kepada UPZ, dan Pemda.
  - d. Pengendalian dengan meningkatkan akses *muzakki* dan memperbaiki penyimpangan.
  
2. BAZNAS Kabupaten Tegal belum menjalani manajemen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAZNAS Kabupaten Tegal wajib menyesuaikan manajemen dengan melaksanakan:
  - a. Penentuan pimpinan dan anggota organisasi
  - b. Tugas pengelolaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban zakat yang dirasa belum sesuai ekspektasi.
  
3. Berdasarkan Analisis Performance, kinerja UPZ BAZNAS Kabupaten Tegal belum mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut dapat diketahui dengan beberapa faktor yang ada pada Analisis Performance, diantaranya: Kemampuan, Usaha, Dukungan.  
Adapun faktor pendukung di BAZNAS Kabupaten Tegal yaitu:
  - a. Memiliki berbagai relasi sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan



- b. Membangun hubungan baik dengan donator
- c. Melakukan silaturahmi dengan donator jika atau keluarganya mengalami musibah seperti kematian, sakit keras dan sebagainya.
- d. Adanya layanan pengambilan zakat bagi donator yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke kantor / lembaga

Sedangkan penghambat di BAZNAS Kabupaten Tegal yaitu:

- 1) Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi karena uangnya habis dibuat kebutuhan sehari-harinya
- 2) Kurangnya amil zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal
- 3) Teknologi harus ditingkatkan lagi karena masih banyak yang belum paham atau belum mengerti baik dari pihak lembaga maupun dari pihak muzakki dan masyarakatnya.
- 4) Belum adanya peraturan daerah yang dapat mendukung lebih dalam sistem pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah di lembaga zakat ini.

## **Saran**

Untuk mengembangkan manajemen zakat lebih lanjut, penulis memberikan solusi atas penerapannya sistem manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal dan system manajemen dilihat dari peraturan yang berlaku yaitu:

1. Untuk BAZNAS Daerah Kabupaten Tegal diharapkan dapat mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendaya-gunaannya zakat yang ada di Kabupaten Tegal.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal diharapkan dapat melakukan sinergi dan koordinasi dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Daerah serta mengurus pelantikan dewan komisioner sesegera mungkin.
3. Dari segi pelaksanaan, diharapkan BAZNAS Kabupaten Tegal membuat data mengenai *muzakki* dan *mustahik*.
4. Untuk mewujudkan prinsip keadilan dan pemerataan, penulis berharap untuk mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat dan dana lainnya di semua kecamatan di Kabupaten Tegal.
5. Untuk akademisi dan penulis selanjutnya, penulis berharap untuk dapat melakukan kajian manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal pasca penyesuaian manajemen dari BAZNAS.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah Bin Abdurahman Bin Jibrin, *Panduan Praktis Rukun Islam* (Jakarta: DarulHaq, 2001), h. 159

Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8.

April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12

Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) Cet Ke- 3, h. 10.

Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 14.

Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet Ke-3, h. 103-104.

Didin Hafidudin, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), h. 119.

Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 5

Fayol, H. (1949). *General and Industrial Management*. (trans. C Storrs). London: Pitman.

Hafiduddin, D. (2013). *Integrasi Pengelolaan Zakat Dengan SIMBA*

Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Pnadian Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirac, 2006), h. 11.

Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, h. 10.

Jusmailanidkk, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta :KreasiWacana, 2005) CetKe- 1, h. 128.

M. ArifMufraini, *AkutansidanManajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 1 h. 73.

Muhammad Ja'far, *Tuntutan Zakat, Pulasadan Haji* (Jakarta: KalamMulia, 1990) CetKe- 2, h. 63.

PusatBahasaDepartemenPendidikanNasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.612.

Sari, D. 2013.*Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Adimata

Sholahudin, M. (2006).*Lembaga Ekonomi Islam*.Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sondang,SiagianP.. (2004). *Teori Motivasi dan Aplikasinya.Edisi 3*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suparman, *Manajemen Fundraising PenghimpunanHarta, Wakaf*

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PustakaRizki Putra, 1999) CetKe- 3, h. 10. (Jakarta :GemaInsani, 2002), h. 93.

Yakub.(2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alihbahasa: DidinHafidhuddindanHasanuddin, (Jakarta :PustakaLiteraAntar Nusa, 1993), hlm. 19.

Jurnal:

Daulay, A. H. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan*.Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.4.

DidinHafidhuddin, *Zakat dalamPerekonomian Modern*, (Jakarta: GemaInsani, 2015), dalamYoghi Citra Pratama, *Peran Zakat dalamPenanggulanganKemiskinan (StudiKasus*

:Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), h. 95.

Kurniawan, A. (2014). *Analisis Implementasi Good Corporate Governance dari Aspek Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional*. Jepara.

Mustafa Jamal. Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan. (Jakarta: KOPRUS, 2004), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), h. 95.

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum Volume 27 No. 1*.

Rahmat, R. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Akuntansi.

Ridla, M. R. (2015). Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional.

Ridlo, Ali, Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional, (Yogyakarta: Tesis – Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) hlm., 15.

Ridlo, Ali, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, (Kendari: Jurnal Al-'Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm. 5

Syafa'at, A. K. (2015). *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh pada BAZNAS di Kabupaten Banyuwangi*. Vol. 9 No.1.

Syafiq, A. (2015). *Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial*. Jurnal Zakat dan Wakaf.

Yusuf Qaradhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), dalam Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), (Jakarta, The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1, 2015), h. 94.

Wawancara:

Hasil Wawancara dari Bapak syakir almas amrullahselaku ketuaPelaksanapada tanggal 10 Desember 2019.

Wawancara dengan miftagussalamBagian Pengumpulan Zakat pada tanggal 10 Desember 2019.

Wawancara dengan Nurrotib (Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Tegal ) tanggal 7 Desember 2019.

Wawancara dengan Nurrotib (Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Tegal ) tanggal 7 Desember 2019.

Internet:

<https://eprints.uny.ac.id>

<https://tafsirweb.com/1046-surat-al-baqarah-ayat-280.html>

[http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1.](http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1)

LAMPIRAN :



DAFTAR  
RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS :

Nama : Syavira Isnandani  
Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 2 Januari 1997  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Dk. Pesawahan Rt 02 Rw 06 No 6 Kecamatan Lebaksiu  
Kab. Tegal  
Pendidikan Sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Alamat Pendidikan : Jl. Walisongo No.7, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota  
Semarang, Jawa Tengah 50185  
Pendidikan terakhir : SMA AL-MUAYYAD SURAKARTA  
Status Pernikahan : Belum Menikah  
Alamat email : SyaviraIsnandani633@gmail.com  
Telepon : 081254976540

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Tahun Lulus
1.	SD	SD 01 Negeri Lebaksiu Kidul	2009
2.	SMP	SMPS Al-Muayyad Surakarta	2012
3.	SMA	SMAS Al-Muayyad Surakarta	2015